



PPUTUSAN

Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1. PT. KEMILAU MAS KARYA ABADI, berkedudukan di Jalan Sriwulan Nomor 8

Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Fedrik Nabhan Sumaedi, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cigebar Rt. 003 Rw. 018, Desa Bojongsari, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta selaku Direktur mewakili Direksi PT. Kemilau Mas Karya Abadi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 52 Tanggal 24 Nopember 1989, dibuat dihadapan Lianan Nugraha, SH, selaku Notaris di Bandung, dan telah dirubah dengan Akta Perubahan Nomor 6 tanggal 10 Juli 2014 dibuat dihadapan ELSYE JAVANKA, SH selaku Notaris di Bandung ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;-----

2. PT RADIKS INSAN PERSADA, berkedudukan di Cipaganti Dream Land A-7

Jalan A.H. Nasution (Raya Ujung Berung) Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Ibnu Hasjim Rochman, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ujung Berung Indah F-23 Rt.008 Rw. 016, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta selaku Direktur Utama mewakili Direksi

Hal. 1 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Radiks Insan Persada, didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 02 Tanggal 20 Oktober 2008, dibuat dihadapan Drs. Yudi Priadi, SH, selaku Notaris di Bandung, dan telah dirubah dengan Akta Perubahan Nomor 8 tanggal 08 Oktober 2012, dibuat dihadapan Drs, YUDI Priadi, SH, selaku Notaris di Bandung ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;-----

Dalam hal ini PT. Kemilau Mas Karya Abadi dan PT. Radiks Insan Persada secara bersama-sama membentuk Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 20 September 2017 ;-----

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/YFH-PPH/SK-PDT/VI/2017, tanggal 31 Juli 2017, memberi kuasa kepada :-----

1. H.M. YOS FAIZAL HUSNI, Y., S.H.,

M.Hum. ;-----

2. YULI KOMALASARI, S.H.,

Spn. ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office H. M. YOS FAIZAL HUSNI K. HASS, SH., M.Hum & associates, berkantor di Pusat Perdagangan Caringin Blok A1. Nomor 29, Jl. Soekarno Hatta Nomor 230 Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;-----

M E L A W A N

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN

CIANJUR, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 2 Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2017 telah memberi Kuasa Kepada ;-----

1. NAMA : BAMBANG MOH. TAVIP, S.H. ;-----

Hal. 2 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19641024 199401 1 002 ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

2. NAMA : DIDIN SOLIHIN, S.H., M.H. ;-----

NIP. : 19750915 201001 1 010 ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

3. NAMA : Dr. YUKY BAHTIAR MUFTHI, S.H., M.H. ;-----

NIP. : 19850801 200902 1 003 ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

4. NAMA : DIANA WULANDARI CAHAYA, S.H. ;-----

NIP. : 19840229 200902 2 003 ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

5. NAMA : NINA RISNAWATI, S.H. ;-----

NIP. : 19790520 200901 2 002 ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

6. NAMA : AGUS RAHMAT ;-----

NIP. : 19650611 200312 1 001 ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Dari Tim Penanganan Perkara Hukum (TPPH) Pemerintah Kabupaten
Cianjur yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 180.05/Kep.1-
Huk/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang kesemuanya
beralamat/berkantor di Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur, baik
bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

Telah membaca ;-----

Hal. 3 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 100/PEN.DIS/2017/PTUN.BDG, tanggal 7 Agustus 2017 tentang Lolos Dismissal ;-----
-
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 100/PEN.MH/2017/PTUN.BDG. tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 100/PEN-PPJS/2017/PTUN.BDG, tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 100/PEN.PP/2017/PTUN.BDG tanggal 8 Agustus 2017 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 100/PEN.HS/2017/PTUN.BDG tanggal 29 Agustus 2017 tentang hari dan tanggal Persidangan Terbuka untuk umum ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan Para Saksi dan Para Pihak di Persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Agustus 2017 di bawah register perkara Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG, dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

A. OBJEK GUGATAN :-----

Hal. 4 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada, dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan Objek Gugatan. ;-----

B. TENGGANG WAKTU ;-----

1. Bahwa Gugatan ini masih dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 55 Undang-Undang No 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 tahun 2004 dan Undang-Undang No 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disingkat: "UU PERATUN" karena Keputusan **Tergugat** Nomor 620/347/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam adalah tertanggal 22 Juni 2017, yang baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 07 Juli 2017 melalui kiriman pos tercatat dengan nama pengirim Dinas PUPR Kab Cianjur berupa tembusan surat Tergugat No. 620/346/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga sewaktu gugatan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 UU PERATUN tersebut. ;-----

C. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :-----

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan **Tergugat** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide: Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Hal. 5 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)
dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa objek sengketa bersifat **konkret** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan yang dalam hal ini berbentuk suatu keputusan seperti tertulis tentang perihalnya : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 tentang Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada ;-----
-
2. Bahwa objek sengketa bersifat **individual**, yaitu keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan kepada PT Kemilaumas Karyaabadi berkedudukan di Jl. Sriwulan No. 8 Bandung, dan PT Radiks Insan Persada berkedudukan di Cipaganti Dreamland A-7 Ujungberung Bandung sebagai penyedia ;-----
3. Bahwa objek sengketa bersifat **final**, yaitu tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi PT Kemilaumas Karyaabadi berkedudukan di Jl. Sriwulan No. 8 Bandung dan PT Radiks Insan Persada berkedudukan di Cipaganti Dreamland A-7 Ujungberung Bandung sebagai penyedia ;-----

D. KEPENTINGAN ;-----

1. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh **Tergugat** secara langsung dan tidak langsung menyudutkan harkat Para Penggugat sebagai Anggota Biasa dimata komunitas kontraktor dan Penyedia Barang/Jasa yang tergabung di Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) khususnya dan dimata masyarakat Indonesia Hal. 6 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya ;-----

-

2. Bahwa oleh karena **Para Penggugat** tidak dapat memperoleh tender tersebut berakibat Para **Penggugat** tidak dapat memperoleh penghasilan (*income*) untuk membayar terutama gaji, uang makan, uang jalan dan tunjangan lain-lain bagi karyawan ;-----

E. DASAR GUGATAN ;-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Cianjur No. 810/K.16-BLT/2016 tanggal 09 September 2016, telah diadakan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016, dengan nama paket Peningkatan Jalan Hos Cokro Aminoto, sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU), No.DIPA 900/Kep.998/DPKAD/2016 Tanggal 19 September 2016, Tahun Anggaran 2016. ;-----
2. Bahwa Para Penggugat merupakan 2 (dua) perseroan terbatas yang masing-masing didirikan dengan hukum Indonesia selanjutnya menjadi peserta lelang tersebut dengan membentuk Kemitraan Kerjasama Operasi bernama kemitraan/KSO PT Kemilaumas Karyaabadi Jo. PT Radiks Insan Persada sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 28 September 2016 yang diwaarmerking No. 1543/2016 oleh In-In Inayat Amintapura,SH. Selaku notaris di Kota Bandung. ;-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Penetapan Pemenang yang dikeluarkan Kelompok Kerja Pengadaan Barang, Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultasi Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Pemerintah Kabupaten Cianjur Nomor : PB.44/POKJA-PENG.PNT/BM tanggal 14 Oktober 2016 Para Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang. ;-
4. Bahwa dalam rangka melaksanakan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Hos Cokro Aminoto dimaksud Para Penggugat kembali membentuk Hal. 7 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) Pekerjaan Peningkatan Jalan HOS Cokroaminoto Kabupaten Cianjur sebagaimana tertuang dalam Akta No. 21 Tanggal 19 Oktober 2016 Tentang Perjanjian Kerjasama / Joint Operation (JO), yang dibuat dihadapan In In Inayat Amintapura, SH, selaku Notaris di Bandung ;-----

5. Bahwa kemudian diadakannya Perjanjian / Kontrak No. 620/636/Pemb/Bm Tanggal 21 Oktober 2016, antara Para Penggugat selaku Penyedia Jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur (dahulu Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Kabupaten Cianjur), dengan jangka waktu perjanjian selama 70 (*tujuh puluh*) hari Kalender terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2016 s.d. tanggal 29 Desember 2016 dan Nilai Kontrak sejumlah Rp 3.555.433.200,00 (*tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah*). Kemudian Perjanjian/Kontrak No. 620/636/Pemb/Bm Tanggal 21 Oktober 2016 di-addendum sebagaimana Adendum 01 No. 620/996/PEMB/BM tertanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan Kuantitas Pelaksanaan Pekerjaan (tambah kurang dan penambahan item pekerjaan) tanpa adanya perubahan nilai kontrak yang masih tetap sejumlah 3.555.433.200,00 (*tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah*) ;-----

6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 telah dilakukan penilaian pekerjaan Para Penggugat sebagaimana Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor : 620/ BAPP/Pemb/Bm tanggal 23 Desember 2016 yang menyatakan bahwa laporan fisik hasil pekerjaan telah mencapai 94,442 % (*sembilan puluh empat koma empat ratus empat puluh dua prosen*). ;-----

Hal. 8 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan penilaian pekerjaan dimaksud maka Para Penggugat kemudian menerima angsuran pembayaran dari Tergugat selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Berita Acara Pembayaran No. 900/1203/BAP/Pemb/Bm Tanggal 23 Desember 2016, dengan perhitungan pembayaran sebagai berikut :-----

Nilai Pekerjaan s.d. BAP 94,442 % (netto) : Rp. 3.052.557.000,-

Potongan : -----

Uang Retensi / Jaminan sebesar 5% dari nilai pekerjaan

: Rp. 152.627.850,- (-)

Pembayaran Fisik BAP (netto) : Rp. 2.899.929.150,-

PPN 10 % dari pembayaran fisik BAP : Rp. 289.992.915,- (+)

Pembayaran BAP (bruto) : Rp. 3.189.922.065,-

8. Bahwa oleh karena pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat belum mencapai 100 % (seratus prosen), maka pada tanggal 28 Desember 2016 dilaksanakan penandatanganan Addendum Kontrak 02 Nomor: 620/1503/Pemb/BM tertanggal 28 Desember 2016. Berdasarkan Addendum Kontrak ke-2, Para Penggugat setelah berakhir masa pelaksanaan diberi kesempatan perpanjangan waktu selama 50 (*lima puluh*) hari kalender sampai dengan tanggal 17 Februari 2017. Atas adanya perpanjangan waktu dimaksud, Para Penggugat melaksanakan jaminan pelaksanaan sebagaimana Jaminan Pelaksanaan tertanggal 30 Desember 2016 pada Raya Insurance Nomor Bond 80.020.0316.29201 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 177.771.660,- (*seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah*) ;-----

9. Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan prestasi pekerjaan tertanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Pengawas Lapangan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Cianjur, Para Penggugat sudah meneruskan menyelesaikan pekerjaan

Hal. 9 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencapai prestasi pekerjaan hingga 96,2968 % (*sembilan puluh enam koma dua sembilan enam delapan prosen*)

;------

10. Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan prestasi pekerjaan tertanggal 06 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Pengawas Lapangan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Cianjur, Para Penggugat sudah meneruskan menyelesaikan pekerjaan dan mencapai prestasi pekerjaan hingga 98,3835 % (*sembilan puluh delapan koma tiga delapan tiga lima prosen*). Oleh karena itu, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2017 sisa pekerjaan dari Para Penggugat tinggal 1,6165 % (*satu koma enam satu enam lima prosen*) ;-----

11. Bahwa terhadap sisa pekerjaan sebesar 1,6165 % (*satu koma enam satu enam lima prosen*) tersebut dapat diselesaikan oleh Para Penggugat, dan oleh karenanya maka pada tanggal 09 Januari 2017 Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan *Provisional Hand Over* (PHO) No. 12/PT.KKA-PT. RIP/FE/II/2017 kepada PPK Kegiatan Bidang Pembangunan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Cianjur, yang mana isi surat tersebut menyatakan bahwa Para Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan 100 % (*seratus prosen*) ;-----

12. Bahwa atas Surat Permohonan Provisional Hand Over (PHO) tersebut, 18 (*delapan belas*) hari kemudian yakni pada tanggal 27 Januari 2017 PPK Kegiatan Bidang Pembangunan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Cianjur baru melaksanakan Provisional Hand Over (PHO), dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim PHO ada beberapa item pekerjaan yang perlu diperbaiki sebagaimana check list PHO tanggal 27 Januari 2017, yaitu :-----

- *Pemasangan Pipa PVC 4" , pemasangannya kurang bawah, diturunkan supaya air mengalir ;-----*
- *Timbunan Biasa dari sumber galian masih kurang ;-----*

Hal. 10 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bak control untuk STA 0 s/d 300 bagian kiri jalan memakai besi siku ;--
- Kerb pracetak trotoar perlu perapihan dan kelurusan bagian atas ;-----
- Perkerasan blok beton (motif) pada trotoar ada yang rusak dan belum rapih penempatannya ;-----
- Kabel yang masih terdapat di luar tiang supaya dimasukan kedalam tiang ;-----
- Rumput dan tanaman perlu dirapihkan dan diperbaiki ;-----

13. Bahwa terhadap permintaan perbaikan dari Tim PHO pada *Provisional Hand Over* (PHO) kunjungan pertama tanggal 27 Januari 2017 yang tercakup di dalam kontrak sebagaimana dalam Check list PHO tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya Para Penggugat menyelesaikan pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan ;-----

14. Bahwa selama rentang perbaikan sebagaimana catatan tersebut diatas Para Penggugat mendapat intruksi secara **lisan** untuk melaksanakan pembongkaran Kanstin lama/eksisting yang tidak termasuk dalam dokumen lelang, dan atas permintaan tersebut Para Penggugat mengajukan keberatan sebagaimana surat keberatan kepada PPK Kegiatan Bidang Pembangunan Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur melalui Surat No. 13/ PT.KKA – PT. RIP/FE/I/2017 tertanggal 06 Februari 2017 Perihal pengajuan keberatan terhadap instruksi pembongkaran kanstin eksisting, namun surat keberatan Para Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh PPK Kegiatan Bidang Pembangunan Dinas PUPR Kabupaten
Cianjur
;-----

15. Bahwa setelah Para Penggugat melayangkan surat keberatan tanggal 6 Februari 2017 tersebut, beberapa waktu kemudian Para Penggugat menerima surat tertanggal 27 Januari 2017 dari Kepala Bidang Hal. 11 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur yaitu Surat No. 620/10/Pemb./PUPR Perihal Hasil Kunjungan Pertama (PHO), yang inti dalam surat tersebut berisikan pekerjaan-pekerjaan yang perlu diperbaiki, yaitu :-----

- a) *Penyempurnaan tutup manhole diberi besi pegangan untuk mengangkat.* ;-----
- b) *Penanaman kembali tanaman yang rusak.* ;-----
- c) *Penimbunan area tanam yang belum ditimbun.* ;-----
- d) *Pembuatan jalan masuk yang belum dilaksanakan.* ;-----
- e) *Pembukaan bekisting pada tiang lampu.* ;-----
- f) *Pembongkaran kanstin lama.* ;-----
- g) *Hal-hal lain yang menjadi catatan tim PHO dan pihak Penggugat sewaktu di lapangan.* ;-----

16. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Para Penggugat mengajukan Surat No. 14/PT.KKA-PT.RIP/FE/II/2017 perihal pengajuan kunjungan PHO yang kedua ditujukan kepada PPK Kegiatan Bidang Pembangunan Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur ;-----

17. Bahwa atas permohonan *Provisional Hand Over* (PHO) kedua tersebut Tim PHO Dinas PUPR Kabupaten Cianjur pada tanggal 16 Februari 2017 melaksanakan kunjungan dalam rangka *Provisional Hand Over* (PHO) Kedua yang dihadiri oleh Tim PHO dan Para Penggugat. Pada *Provisional Hand Over* (PHO) Kunjungan ke-2, Tim PHO hanya melaksanakan pemeriksaan terhadap pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang diminta Tim PHO dalam check list PHO untuk diperbaiki dan disempurnakan oleh Para Penggugat pada *Provisional Hand Over* (PHO) Kunjungan tanggal 27 Januari 2017. Dan atas hasil *Provisional Hand Over* (PHO) Kunjungan Kedua tersebut tidak pernah dibuatkan dokumen tertulis dalam bentuk

Hal. 12 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita

acara

18. Bahwa berdasarkan hasil kunjungan dan pertemuan dengan panitia PHO baik di lapangan maupun di ruangan Kepala Bidang tanggal 16 Februari 2017 tersebut, disimpulkan dalam hal Para Penggugat tidak memperoleh catatan maupun tidak mendapat teguran dari Tergugat untuk melakukan perbaikan atas pekerjaan. Dengan demikian secara hukum seluruh pekerjaan Para Penggugat sebagaimana kontrak beserta adendumnya telah selesai dikerjakan ;-----

19. Bahwa setelah *Provisional Hand Over* (PHO) Kunjungan ke-2 di lapangan terlaksana pada hari yang sama kemudian dilanjutkan pertemuan antara Panitia PHO dengan Para Penggugat di ruangan salah satu Kepala Bidang Dinas PUPR Kabupaten Cianjur. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dinas PUPR Kabupaten Cianjur (diwakili oleh Bpk. Syarif dan Bpk. Nanang), Para Penggugat, pihak Bappeda Kabupaten Cianjur, dan disepakati semua bahwa PPK akan sesegera mungkin membuat berita acara serah terima *Provisional Hand Over* (PHO); karena **disepakati juga bahwa pekerjaan Para Penggugat secara umum telah selesai dikerjakan.** ;-----

20. Bahwa ternyata pada tanggal 20 Februari 2017, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cianjur Tahun 2017 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : No.620/08/Pemb. Jln/PUPR tertanggal 20 Februari 2017 Tentang **Pemutusan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Cokro Aminoto**, yang diterima oleh Para Penggugat tanggal 28 Februari 2017, dimana pada butir PERTAMA bagian Menetapkan, pihak PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur menyatakan :-----

Hal. 13 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/636/Pemb/Bm Tanggal 21 Oktober 2016 pasal B.5.40.1 huruf c, menyatakan bahwa pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan". ;-----

21. Bahwa terhadap adanya pemutusan kontrak sebagaimana Surat Keputusan Nomor: No.620/08/Pemb. Jln/PUPR tertanggal 20 Februari 2017 tersebut maka Para Penggugat berkeberatan dengan mengajukan berbagai upaya diantaranya dengan mengajukan Surat No. 15/PT.KKA-PT.RIP/FE/II/2017 Tertanggal 28 Februari 2017 perihal penolakan terhadap pemutusan kontrak sepihak kepada Tergugat melalui PPK Kegiatan Bidang Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur (surat Para Penggugat tertanggal 28 Februari 2017 tersebut tidak pernah ditanggapi Tergugat). Kemudian Para Penggugat juga beberapa kali menemui Tergugat dalam rangka negosiasi /perundingan mengenai adanya pemutusan kontrak, namun dari perundingan dimaksud Tergugat hanya memberikan janji kepada Para Penggugat yaitu akan mencabut Surat Keputusan Pemutusan Kontrak. ;---
22. Bahwa akhirnya Tergugat tanpa melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada Para Penggugat sekonyong-konyong menerbitkan Objek Gugatan. ;-----
23. Bahwa Objek Gugatan adalah keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide : pasal 53 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Hal. 14 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dengan alasan dan dasar sebagai berikut :-----

SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :-----

- a. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan telah dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam tidak dilakukan oleh Tergugat sesuai urutan tahapan yang ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan :-----

Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :-----

- a. pengusulan ;-----
b. pemberitahuan ;-----
c. keberatan ;-----
d. permintaan rekomendasi ;-----
e. pemeriksaan usulan ;-----
f. penetapan ;-----
g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam; dan ;-----
h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional. ;-----
- b. Bahwa **tata cara yang tidak dilakukan oleh Tergugat** sesuai tahapan yang diatur Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Hal. 15 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah antara lain sebagai berikut :-----

1) **Terkait Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar hitam dari PPK Nomor 620/09/Pemb.Jalan/PUPR Tanggal 23 Februari 2017.** ;-----

a) PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur atau Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan **tidak pernah mengundang** Para Penggugat selaku penyedia barang/jasa untuk dilakukan pemeriksaan dengan cara penelitian dokumen dan klarifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 7 ayat 1 dan 2** Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyatakan :-----

- Pasal 7 ayat 1, ;-----

PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan seharusnya melakukan pemeriksaan dengan cara :-----

a. melakukan penelitian dokumen; dan ;-----

b. melakukan klarifikasi **dengan mengundang** pihak terkait, yakni :-----

1) *Penyedia Barang/Jasa; dan/atau ;-----*

2) *Pihak lain yang dianggap perlu.* ;-----

- Pasal 7 ayat 2, yang menentukan :-----

"Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat

Hal. 16 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa serta pihak lain
yang dianggap perlu sebagai saksi ;-----*

b) Bahwa Surat PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur Nomor 620/09/Pemb.Jalan/PUPR Tanggal 23 Februari 2017 Tentang Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam **tidak pernah disampaikan tembusannya oleh PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur kepada Para Penggugat** baik melalui email, faximile, jasa pengiriman, atau diantar langsung, sebagaimana ditentukan oleh **Pasal 8** Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyatakan :-----

(1) *PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa. ;-----*

(2) *Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5). ;-----*

(3) *Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui ;-----*

a. *surat elektronik (e-mail) ;-----*

b. *Faksimile ;-----*

Hal. 17 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *jasa pengiriman; dan/atau ;-----*

d. *diantar langsung. ;-----*

c) Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah diberitahu dan tidak pernah menerima tembusan Surat PPK Nomor 620/09/Pemb.Jalan/PUPR Tanggal 23 Februari 2017 Tentang Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, maka Para Penggugat tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan Keberatan atas Surat PPK tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat 1, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menentukan :-----

"Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima." ;-----

d) Bahwa ketidaktahuan Para Penggugat atas Surat PPK Nomor 620/09/Pemb.Jalan/PUPR Tanggal 23 Februari 2017 Tentang Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, dibuktikan dengan Surat Para Penggugat No. 15/PT.KKA-PT.RIP/FE/II/2017 Tanggal 28 Februari 2017, Perihal Penolakan Terhadap Pemutusan Kontrak Sepihak, ditujukan kepada PPK Kegiatan Bidang Pembangunan Dinas PUPR Kabupaten Cianjur,

Hal. 18 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya
Pemutusan Kontrak Sepihak pada tanggal 28 Februari 2017. ;-----
Oleh karenanya Surat PPK Nomor 620/09/Pemb.Jalan/PUPR
Tanggal 23 Februari 2017 Tentang Usulan Penetapan Sanksi
Pencantuman Dalam Daftar Hitam, yang tercatat dalam
tembusannya disampaikan kepada Para Penggugat, adalah **akal-
akalan administrasi** PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur ;-----

2) Bahwa Para Penggugat juga tidak pernah mendapat undangan dari
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat
Kabupaten Cianjur untuk pemeriksaan dan klarifikasi terkait usulan
penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, sedangkan tanggal
18 Mei 2017, APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Cianjur telah
menerbitkan Surat Rekomendasi No. 700/409-Inspt/2017, atau **84
(delapan puluh empat) hari** setelah Usulan PPK tentang usulan
Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;-----

a. Bahwa Para Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan
klarifikasi oleh APIP terkait Permohonan Rekomendasi Kepala Dinas
PUPR Kabupaten Cianjur kepada APIP tentang sanksi daftar hitam
atas nama Para Penggugat, hal ini dibuktikan Para Penggugat tidak
pernah menerima undangan dari APIP. Sedangkan aturan hukum
menentukan *APIP menindaklanjuti usulan penetapan sanksi daftar
hitam dari PA/KPA dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi
kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia
Barang/Jasa*. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 11 ayat 1**
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:-----

Hal. 19 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat **10 (sepuluh) hari** sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima. ;-----

- b. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan tanggal 22 Juni 2017, sedangkan Surat Rekomendasi dari APIP diterbitkan tanggal 18 Mei 2017. Ini berarti lebih dari sebulan kemudian Tergugat baru menerbitkan Objek Gugatan, sedangkan aturan hukum menentukan PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima rekomendasi dari APIP. Hal ini sebagaimana diatur dalam

Pasal 12 ayat 1 menentukan :-----

PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang / Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan. ;-----

SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB menurut Pasal 1 angka 17 Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Hal. 20 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. ;-----

Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas umum pemerintahan yang baik adalah asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi didapat dengan jalan analisa dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administrasi yang dilakukan oleh Penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara). ;-

Bahwa adapun alasan yang digunakan oleh Tergugat untuk memberikan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Bagian Menimbang Objek Gugatan adalah karena adanya Pemutusan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan HOS Cokro Aminoto berdasarkan Surat Keputusan PPK Nomor : 620/08/Pemn.Jln/PUPR Tanggal 20 Februari 2017 Tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Cokro Aminoto (in case Pasal 3 ayat 2 huruf i) yang mana tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan PPK Nomor : 620/08/Pemn.Jln/PUPR Tanggal 20 Februari 2017 Tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Cokro Aminoto adalah bertentangan dengan syarat-syarat umum kontrak yang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur menyatakan (saat pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat tanggal 11 Juli 2017) bahwa prestasi pekerjaan Para Penggugat adalah sebesar 99,841 % (*sembilan puluh sembilan koma* Hal. 21 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan empat satu prosen) atau sisa pekerjaan dari Para Penggugat tinggal 0, 159 % (nol koma satu lima sembilan prosen) sehingga apakah berdasarkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tindakan pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat patut untuk dilakukan padahal pemutusan kontrak sepihak Tergugat menjadi dasar dikeluarkannya keputusan Tergugat tentang pencantuman daftar hitam terhadap Para Penggugat (objek gugatan), yang mana dalam proses penerbitan Objek Gugatan tersebut telah melanggar ketentuan perundangan-undangan yang berlaku ;-----

Dengan demikian, selain Para Penggugat akan menguraikan mengenai pelanggaran Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terkait penerbitan objek gugatan (masalah pencantuman daftar hitam), Para Penggugat juga akan menguraikan Pelanggaran Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan Tergugat terkait masalah pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:-----

a. **Masalah Pemutusan Kontrak** ;-----

- 1) Bahwa tindakan PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur dalam memutuskan kontrak secara sepihak telah melanggar Pasal 39 butir 4 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), dimana **pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK terlebih dahulu**, telah melanggar Pasal 42 butir 1 Syarat-Syarat Umum Kontrak mengenai adanya **peringatan secara tertulis** atau penerapan ketentuan tentang kontrak kritis ;-----
- 2) Oleh karenanya dasar pertimbangan Pemutusan Kontrak PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur sangat tidak berdasar dan Hal. 22 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada. Hal ini terbukti karena dalam Surat Pemutusan Kontrak tidak mencantumkan atau tidak dapat menunjukkan secara detail dan rinci mengenai **kekurangan volume pekerjaan** ;-----

- 3) Bahwa ternyata pemutusan kontrak sepihak tersebut karena adanya kekurangan volume pekerjaan baru diketahui oleh Para Penggugat dikemudian hari yakni dalam satu pertemuan yang difasilitasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, dimana disampaikan oleh PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur kepada Para Penggugat bahwa prestasi pekerjaan Para Penggugat adalah sebesar 99,841 % (*sembilan puluh sembilan koma delapan empat satu prosen*), dan oleh karenanya sisa pekerjaan dari Para Penggugat tinggal 0, 159 % (*nol koma seratus lima puluh sembilan prosen*) ;-----

- 4) Bahwa pertimbangan Pemutusan Kontrak berdasarkan **Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan** No. 620/08/BAPH/PUPR/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang mana Para Penggugat tidak mengetahui apalagi pernah membaca berita acara dimaksud karena Para Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan berita acara tersebut sehingga wajar dalam hal berita acara pada tanggal 17 Februari 2017 sama sekali **tidak memuat tanda tangan** Para Penggugat, yang fotocopy Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan tersebut baru Para Penggugat terima dari PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur pada tanggal 14 Juli 2017, dengan prestasi pekerjaan sebesar 99,841 % (*sembilan puluh sembilan koma delapan empat satu prosen*) atau sisa pekerjaan dari Para Penggugat tinggal 0, 159 % (*nol koma seratus lima puluh sembilan prosen*) ;-----

Hal. 23 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa selain itu alasan PPK dalam memutuskan kontrak secara sepihak tersebut **sangat lemah** karena yang menjadi pertanyaan mendasar tentang akibat keterlambatan sisa pekerjaan sebesar 0, 159 % (*nol koma seratus lima puluh sembilan prosen*) tersebut adalah :-----

1. *Apakah keterlambatan itu merugikan keuangan Pemerintah Daerah?* ;-----

2. *Apakah keterlambatan itu merugikan kepentingan umum atau "user" dalam hal ini masyarakat pengguna jalan ?* ;-----

Jelas jawabannya adalah keterlambatan itu tidak merugikan keuangan Pemerintah Daerah maupun "user" pengguna jalan ;-----

6) Bahwa karena hubungan hukum antara Para Penggugat dengan PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur dituangkan dalam **suatu Kontrak/Perjanjian**, maka peraturan perundangan-undangan yang berlaku pada prinsipnya adalah Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan, dan Hukum Administrasi Negara yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama) Jo. Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua) Jo. Nomor 172 Tahun 2014 (Perubahan Ketiga), selanjutnya disingkat "Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. ;-----

7) Bahwa sesuai Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata telah ditentukan bahwa *"suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian,*

Hal. 24 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang". ;-----

Demikian juga dalam Pasal 1437 KUHPerdara mengatur : *"hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjian, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan". ;-----*

- 8) Bahwa sesuai dengan kebiasaan dan keputusan di dalam dunia Jasa/Kontraktor pembangunan jalan dengan pemerintah, alasan *Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan* sebagai dasar pemutusan kontrak adalah harus digunakan secara sangat berhati-hati dan bijaksana oleh PPK yaitu bilamana pelaksanaan kontrak volumenya telah mencapai 99,841% (Sembilan puluh sembilan koma delapan empat satu prosen), maka tidak patut dan tidak adil ada pemutusan kontrak. ;-----
- 9) Bahwa atas Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor : No.620/08/Pemb. Jln/PUPR tertanggal 20 Februari 2017 Tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Cokro Aminotopada, selanjutnya Para Penggugat pada tanggal 28 Februari 2017 telah mengirimkan surat keberatan kepada PPK Kegiatan Bidang Pembangunan Dinas PUPR Kabupaten Cianjur sebagaimana Surat No. 15/PT.KKA – PT. RIP/FE/II/2017 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal Penolakan Terhadap Pemutusan Kontrak sepihak, namun tidak ada respon ;---
- 10) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, tindakan pemutusan kontrak sepihak dari Tergugat bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang Hal. 25 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Vide Penjelasan Pasal 10 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014). Bahwa tindakan Tergugat memutuskan kontrak secara sepihak padahal Tergugat sendiri mengklaim Para Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan senilai 99,841% (Para Penggugat tetap berpendirian telah menyelesaikan 100%) adalah suatu tindakan yang tidak berlandaskan kepatutan dan keadilan atau bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena berdasarkan kebiasaan di dunia kontraktor dan kepatutan seharusnya Tergugat bukan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak melainkan dilakukan pengurangan atas nilai kontrak. ;-----

b. **Masalah Dimasukan Dalam Daftar Hitam** ;-----

Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang telah dilanggar Tergugat terkait pencatuman daftar hitam kepada Para Penggugat antara lain sebagai berikut :-----

1) **Asas Proporsional Asas Profesionalitas**. ;-----

Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara sedangkan yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide: Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme) ;-----

Bahwa Para Penggugat sebagai Penyedia Jasa/Barang dalam Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan HOS Cokro Aminoto, Kabupaten Cianjur, telah menyelesaikan Proyek sebagaimana Laporan Mingguan Prestasi

Hal. 26 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tertanggal 06 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Pengawas Lapangan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Cianjur, prestasi pekerjaan Para Penggugat sudah mencapai 98,3835 % (*sembilan puluh delapan koma tiga delapan tiga lima prosen*), atau sisa proyek tinggal 1,6165 % (*satu koma enam satu enam lima prosen*). ;-----

Selanjutnya dengan dana serta resiko sendiri Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara fisik sisa proyek sebesar 1,6165 % (*satu koma enam satu enam lima prosen*) yang dibuktikan dengan Para Penggugat pada tanggal 09 Januari 2017 mengajukan Surat Permohonan *Provisional Hand Over* (PHO) No. 12/PT.KKA-PT. RIP/FE/II/2017 kepada PPK Kegiatan Bidang Pembangunan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Cianjur, dimana isi surat Para Penggugat tersebut menyatakan bahwa Para Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan 100 % (*seratus prosen*) ;-----

Namun ternyata itikad baik Para Penggugat yang telah berusaha menyelesaikan proyek sampai 100 % (*seratus prosen*) atau versi Tergugat progress fisik yang dikerjakan Para Penggugat mencapai 99,841% (*sembilan puluh sembilan koma delapan empat satu prosen*), tetap tidak dihargai secara proporsional dan professional oleh Tergugat yang dibuktikan dengan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan ;-----

-

2) **Asas Bertindak Cermat.** ;-----

Bahwa asas bertindak cermat mengandung arti suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan Hal. 27 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Vide Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). ;-----

Bahwa Tergugat dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur telah bertindak tidak cermat dengan tidak memikirkan secara masak-masak semua kepentingan yang terkait, baik kepentingan para pihak (terutama Para **Penggugat**) dan **Pihak ketiga (User/masyarakat pengguna jalan)**, tetapi hanya mementingkan kepentingan yang menguntungkan sepihak yaitu Pemerintah Daerah saja sehingga tidak mempertimbangkan kerugian berlipat-lipat yang akan dialami oleh Para Penggugat seperti tidak dapat mengikuti dan memperoleh tender dari Pemerintah Daerah tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat dan atau lainnya selama 2 (*dua*) tahun sejak tanggal 22 Juni 2017 sebagai akibat adanya Keputusan Tergugat agar Para Penggugat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam ;-----

3) **Larangan penyalahgunaan wewenang (*detournemen de pouvoir*) dan Larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*) ;-----**

Bahwa yang dimaksud dengan Larangan penyalahgunaan wewenang atau *detournement depouvoir*, maksudnya tidak diperkenankan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain sedangkan yang dimaksud dengan Larangan bertindak sewenang-wenang atau larangan *willekeur*, yakni tindakan sewenang-wenang, kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara kongkrit merugikan. ;-----

Bahwa dengan menempatkan Para Penggugat ke dalam daftar hitam di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nasional meskipun Para Penggugat telah menyelesaikan seluruh

Hal. 28 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, menunjukkan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Negara telah menyalahgunakan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. ;---

Bahwa Tergugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan prinsip-prinsip antara lain :-----

- Nilai dasar ;-----
- Kode etik dan kode perilaku ;-----
- Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan public ;-----
- Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas ;-----
- Profesionalisme jabatan ;-----

Dan dengan apa yg telah dilakukannya terhadap Para Penggugat, maka Tergugat telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang bertujuan menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara. ;---

F. PERMOHONAN PENUNDAAN DAYA BERLAKU KEPUTUSAN TUN ;-----

Bahwa Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :-----

Permohonan Penundaan Daya Berlakunya Putusan TUN dapat dikabulkan sebagai berikut :-----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

- Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----*

-

Hal. 29 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;---*

Adapun penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :-----

Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan dikabulkan pengadilan hanya apabila ;-----

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau ;-----*
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. ;-*

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 620/347/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian yang berlipat-lipat karena tidak dapat memperoleh tender dari Pemerintah Daerah Tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat dan lainnya selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 22 Juni 2017 yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat memperoleh penghasilan (income) untuk membayar pengeluaran terutama gaji, uang makan, uang jalan dan tunjangan lain-lain bagi karyawan padahal karyawan Para Penggugat sangat bergantung pada penghasilannya dari bekerja pada Para Penggugat sehingga dengan diberlakukannya objek gugatan mengakibatkan karyawan Para Penggugat tidak dapat memenuhi sumber penghidupannya. ;-----

Dalam hal ini dapat dikatakan terjadinya suatu keadaan mendesak mengingat dengan diberlakukannya Objek Gugatan mengakibatkan karyawan Tergugat kehilangan sumber penghidupan. Hal tersebut tidak sebanding dengan Hal. 30 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Objek Gugatan *a quo* yaitu dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan pedoman bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia serta untuk melindungi Penyedia Barang/Jasa yang jujur dan bersaing secara sehat, sehingga didapatkan Penyedia Barang/Jasa yang andal dan dapat dipercaya (Vide : consideras Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) ; Lagipula mengenai permasalahan hukum pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat yang menjadi dasar penerbitan keputusan TUN Objek Gugatan saat ini masih dalam proses sengketa pada BANI yang mana Para Penggugat mendalilkan telah menyelesaikan pekerjaan 100 %. Selain itu, terbukti di lapangan bahwa hasil pekerjaan Para Penggugat atas peningkatan jalan HOS Cokroaminoto Cianjur saat ini telah dapat dinikmati oleh masyarakat dan Tergugat tidak mengalihkan penerusan pekerjaan tersebut kepada penyedia lain. ;-----

-
Bahwa alasan tersebut di atas dapat dianggap sebagai alasan bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pemberlakuan Objek Gugatan bagi Para Penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai dengan adanya penetapan yang mencabutnya. ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah dilakukan tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 Tentang Hal. 31 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tanpa mengindahkan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga merujuk pada Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN maka Objek Gugatan sangat beralasan hukum untuk dicabut. ;-----

G. DALAM PETITUM ;-----

Sehubungan dengan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM PENUNDAAN ;-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat ;-----
2. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai adanya penetapan yang mencabutnya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat. ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi

Hal. 32 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada. ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Atau :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 September 2017 di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI (KEWENANGAN) MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA :-----

Objek gugatan Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara (dikategorikan sebagai suatu Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004) :-----

1. Bahwa pasal 2 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah mengatur **PEMBATASAN** terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi (kewenangan) mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena adanya beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini. ;-----
2. Adapun yang **tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara** adalah sebagai berikut :-----

Hal. 33 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----*
- b. *Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----*
- c. *Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan ;-----*
- d. *Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang– Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang – undangan lain yang bersifat hukum pidana ;---*
- e. *Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- f. *Keputusan TUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----*
- g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum. ;-----*

3. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal di atas, maka bahwa kemudian apabila dikaitkan dengan objek sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat (PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada) di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana teregister dengan Nomor : 100/G/2017/PTUN-BDG, dimana Penggugat telah menjadikan **"Surat Keputusan Nomor : 620 / 347 / PUPR / 2017 tertanggal 22 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada"**

Hal. 34 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut **objek gugatan**)”, sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*, maka apabila dikaitkan dengan melihat kepada sifat dan maksud yang termuat dalam objek gugatan *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat pada angka 1 dan 2 di atas, maka jelas sekali apabila objek gugatan ini merupakan **suatu Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata**, karena **”OBJEK GUGATAN”** diterbitkan oleh Tergugat karena adanya **”WANPRESTASI”** oleh Para Penggugat terhadap **”Kontrak Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hos Cokro Aminoto Nomor : 620 / 636/ Pemb / Bm tanggal 21 Oktober 2016”**, sebagaimana yang telah dirubah dalam :-----

1) Addendum Kontrak 01 Nomor : 620 / 996 / Pemb / Bm tertanggal 28 Oktober 2016 ;-----

2) Addendum Kontrak 02 Nomor : 620 / 1503 / Pemb / Bm tertanggal 28 Desember 2016 ;-----

4. Bahwa adapun terkait penjelasan sebagaimana point 3 di atas, telah **diakui pula secara tegas oleh Para Penggugat** dalam :-----

a. Posita huruf E angka 5 halaman 4 dan 5 dalam gugatannya yang intinnya menjelaskan bahwa **”... Perjanjian / Kontrak Nomor : 620 / 636/ Pemb / Bm tanggal 21 Oktober 2016, antara para Penggugat Selaku Penyedia Jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur (dahulu Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Kabupaten Cianjur), yang kemudian Perjanjian / Kontrak Nomor : 620 / 636/ Pemb / Bm tanggal 21 Oktober 2016 telah di Addendum sebagaimana Addendum 01 Nomor : 620 / 996 / Pemb / Bm tertanggal**

Hal. 35 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



2016...";-----

- b. Posita huruf a angka 6 halaman 15 dalam gugatannya yang intinya menjelaskan bahwa : "... hubungan hukum antara para Penggugat dengan PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur dituangkan dalam suatu kontrak / perjanjian, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsipnya adalah Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan...";-----

Sehingga atas dasar tersebut di atas, maka jelas sekali para penggugat telah mengakui secara nyata dan tegas dalam gugatannya bahwa para penggugat telah salah mengajukan gugatan karena Objek Gugatan Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

5. Bahwa selain itu pula, apabila memperhatikan kepada maksud dan sifat dari substansi yang termuat dalam objek gugatan (**Surat Keputusan Nomor : 620 / 347 / PUPR / 2017 tertanggal 22 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada**) *a quo*, bukan termasuk kedalam pengertian Keputusan TUN menurut Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (bukan menjadi ranah kewenangan Pengadailan TUN untuk memeriksa objek gugatan *a quo*), hal ini dikarenakan :-----

- a) Bahwa penerbitan objek gugatan merupakan AKIBAT / SANKSI YANG MELEKAT dari adanya Pemutusan kontrak Nomor : 626 / 08 / Pemb.Jln / PUPR tertanggal 20 Februari 2017, hal ini sebagaimana mengacu kepada ketentuan **Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal Pasal**

Hal. 36 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



3 ayat (2) yang menyatakan bahwa **Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila : “Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab (Vide. Pasal 3 ayat 2 huruf f)” Jo. “Dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh Penyedia Barang/Jasa(Vide. Pasal 3 ayat 2 huruf I)”**. sehingga dengan demikian maka ketika terjadi suatu pemutusan kontrak kerja karena pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana kontrak maka hal tersebut akan ditidakanjuti dengan penerbitan sanksi berupa objek gugatan (SK daftar hitam) *a quo*. ;-----

- b) Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil sebagaimana huruf a di atas, maka jelas objek gugatan *a quo* merupakan **ACCESOIR (bagian yang tidak terpisahkan)** dari suatu akibat yang timbul dalam **PERJANJIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH (hal mana perjanjian kontrak merupakan ranah keperdataan)**, sehingga oleh sebab itu maka objek gugatan patut dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang **MELEKAT / MELEBUR** kedalam perbuatan hukum perdata hal ini sebagaimana mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya telah mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang *a quo* yang salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. ;-----

Hal. 37 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terlebih lagi tindakan Tergugat dalam menerbitkan "**OBJEK GUGATAN**" (Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Surat Keputusan Nomor : 620 / 347 / PUPR / 2017 tertanggal 22 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada) tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan jelas-jelas tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku hal mana mekanisme penerbitannya telah berpedoman kepada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana kami uraikan sbb :-----

- 1) Bahwa apabila mengacu kepada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, **maka PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada termasuk ke dalam kategori Penyedia Barang /Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam**, karena setidaknya telah memenuhi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f yang berbunyi : "Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab" Jo. Pasal 3 ayat (2) huruf i yang berbunyi : Dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh Penyedia Barang/Jasa, sehingga atas dasar tersebut maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyampaikan usulan kepada Pengguna Anggaran (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur) sebagaimana Surat PPK Nomor 620/09/Pemb.Jalan/PUPR tanggal 23 Pebruari 2017 Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam. ;-----

Hal. 38 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa atas adanya usulan dari PPK maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur selaku Pengguna Anggaran dalam Proyek Pekerjaan *a quo* telah menindaklanjuti usulan dari PPK dengan menyampaikan permintaan rekomendasi kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah / APIP atau Pengawas intern pada institusi lain (Inspektorat Daerah) sebagaimana dalam surat Nomor : 620/91/PUPR/2017 tanggal 2 Maret 2017 Perihal Permohonan Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam. ;-----
- 3) Bahwa selanjutnya Inspektur pada Inspektorat Daerah telah menerbitkan surat Nomor 700 / 409 – Inspt / 2017 tanggal 18 Mei 2017 Perihal Rekomendasi, hal mana pada intinya berdasarkan hasil pemeriksaan & klarifikasi pihak Inspektorat Daerah memberikan REKOMENDASI Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur agar melakukan pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam untuk PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada. ;-----
- 4) Bahwa atas dasar adanya Rekomendasi dari pengawas internal sebagaimana di atas, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur selaku Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620 / 342 / PUPR / 2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam. ;-----
- 5) Bahwa selanjutnya sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur selaku Pengguna Anggaran telah menyampaikan Surat Nomor 620 / 346 / PUPR Tanggal 22 Juni 2017 Perihal Penyampaian Hal. 39 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hitam kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, hal mana fakta saat ini pihak LKPP telah mencantumkan PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada dalam Daftar Hitam Nasional, karena berdasarkan Pasal 15 ayat (3) telah mengatur :

"Dalam hal hasil penelitian LKPP menyatakan bahwa dokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA dianggap lengkap, LKPP selanjutnya mencantumkan/memasukan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam

Nasional". ;-----

Bahwa dengan mendasarkan kepada uraian dan dasar hukum sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada angka 1 s.d. angka 6 sebagaimana di atas, maka tindakan administratif yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, yang pada saat ini telah dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara Nomor : 100/G/2017/PTUN-BDG oleh Penggugat, adalah suatu Keputusan yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, sehingga atas hal tersebut, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :-----

DALAM EKSEPSI ABSOLUT :

1. **Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----**
2. **Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;-----**
3. **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----**
4. **Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. ;-----**

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini pula ini kami sampaikan EKSEPSI DAN JAWABAN POKOK PERKARA terhadap Perkara Nomor : 100/G/2017/PTUN-BDG sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI RELATIF :-----

Hal. 40 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. **Gugatan Premature** :-----

1. Bahwa objek gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya **Hanya Merupakan Suatu Tindakan Administratif** yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan maksud untuk **MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM** terhadap kegiatan paket pekerjaan Peningkatan Jalan HOS Cokro Aminoto kepada PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada selaku penyedia Jasa, karena Pihak Penggugat (Penyedia Jasa) tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu pengerjaan 70 (tujuh puluh) hari kalender (wanprestasi) sebagaimana yang telah disepakati dalam **ADDENDUM KONTRAK 01** Nomor : 620 / 996 / Pemb / Bm tertanggal 28 Oktober 2016 (***Addendum atas Kontrak Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hos Cokro Aminoto Nomor : 620 / 636/ Pemb / Bm tanggal 21 Oktober 2016***) maka Pihak Tergugat memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat dengan adanya **ADDENDUM KONTRAK 02** Nomor : 620 / 1503 / Pemb / Bm tertanggal 28 Desember 2016 yang pada intinya menyatakan : "Bahwa dasar diadakannya Addendum Kontrak 02 karena adanya proses keterlambatan dalam pekerjaan. Berdasarkan addendum kontrak ke-2 ini, Pihak PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada diberi kesempatan perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 17 Februari 2017". ;-----
2. Bahwa karena Para Penggugat selama kurun waktu perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 (**ADDENDUM KONTRAK 02** Nomor : 620 / 1503 / Pemb / Bm tertanggal 28 Desember 2016) tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya "**WANPRESTASI**", maka Pihak Tergugat melakukan pemutusan kontrak (sebagaimana dalam Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 626 / 08 / Pemb.Jln / PUPR tentang Pemutusan Kontrak Hal. 41 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pekerjaan Peningkatan Jalan Cokro Aminoto tertanggal 20 Februari 2017) terhadap Para Penggugat, hal ini tentunya telah sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal B.5.40.1 huruf c, yang menyatakan bahwa “**pemutusan kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan**”.* ;-----

3. Bahwa dengan mengacu kepada angka 1 dan 2 di atas, objek gugatan *a quo* di terbitkan oleh Tergugat karena adanya **“WANPRESTASI”** dari Para Penggugat terhadap Perjanjian *a quo* **(Para Penggugat Tidak Dapat Menyelesaikan Pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang sudah diperjanjian oleh kedua belah pihak)** sehingga dengan adanya pemutusan kontrak oleh Tergugat terhadap perjanjian *a quo* maka pihak Tergugat hanya melakukan **Tindakan Administratif** sebagai tidak lanjut dari adanya **“WANPRESTASI”** tersebut, sehingga sungguh merupakan suatu gugatan yang **premature** apabila Penggugat telah menjadikan **“Surat Keputusan Nomor : 620 / 347 / PUPR / 2017 tertanggal 22 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada” sebagai objek gugatan** karena gugatan ini seharusnya diajukan / ditujukan kepada Pengadilan Negeri Cianjur, hal ini mengingat :-----

- a. Bahwa terkait perjanjian *a quo* ini telah diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan (*van verbintenissen*), khususnya Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak (bahwa Perjanjian *a quo* merupakan Hal. 42 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum perdata) sebagaimana telah diakui pula secara tegas oleh Para Penggugat dalam posita huruf a angka 6 halaman 15 dalam gugatannya yang intinya menjelaskan bahwa : “... hubungan hukum antara para Penggugat dengan PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur dituangkan dalam suatu kontrak / perjanjian, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsipnya adalah Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan...”, maka jelas bahwa penggugat sendiri telah mengakui secara nyata dalam posita huruf a angka 6 halaman 15 bahwa Gugatan ini adalah suatu gugatan yang **Premature** apabila diajukan pada PTUN Bandung ;-----

b. Bahwa Pihak Tergugat menerbitkan Objek Gugatan a quo ini merupakan sebagai **Tindakan Administratif** yang artinya bahwa dengan adanya Wanprestasi dari para Penggugat sehingga dilakukannya pemutusan kontrak oleh Tergugat, maka tindaklanjut dari adanya pemutusan kontrak tersebut pihak Tergugat harus menerbitkan objek gugatan a quo dan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan **Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** ;-----

c. Bahwa berdasarkan point 3 huruf a dan b di atas, maka sudah cukup jelas dan terang sekali bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatannya di Pengadilan Negari dan ternyata apabila Para Penggugat dimenangkan dalam gugatannya, maka Pihak Tergugat secara otomatis akan membatalkan / mencabut yang sekarang menjadi Objek Gugatan a quo di PTUN Bandung. ;-----

Hal. 43 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil – dalil sebagaimana di atas, maka jelas sekali apabila Gugatan ini adalah suatu gugatan yang **Premature**, sehingga sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima. ;-----

B. Posita gugatan mengandung Obscuur Libel (dalam hal antara Posita yang satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan);-----

Bahwa setelah memperhatikan kepada keseluruhan dalil gugatan Nomor 100/G/2017/PTUN-BDG, maka formulasi gugatan yang diajukan Penggugat telah mengandung *Obscure Libel* yang diakibatkan oleh adanya hal - hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada alenia kesatu halaman 2 dalam Gugatan Para Penggugat telah menyatakan bahwa : “...**Surat Keputusan Nomor : 620 / 347 / PUPR / 2017 tertanggal 22 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada (selanjutnya disebut objek gugatan di PTUN Bandung)**” sedangkan pada posita huruf a angka 6 halaman 15 dalam Gugatan, Penggugat justru menyatakan bahwa pada intinya : “...**hubungan hukum antara para Penggugat dengan PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur dituangkan dalam suatu kontrak / perjanjian, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsipnya adalah Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan...**” sehingga kedua dalil tersebut di atas telah menunjukkan kontradiksi / bertentangan dimana di satu sisi Para Penggugat mengetahui bahwa objek gugatan *a quo* bukan merupakan kompetensi dari PTUN Bandung sedangkan dalam posita lainnya Para Penggugat menyatakan bahwa objek gugatan *a quo* adalah merupakan termasuk kedalam kewenangan dari PTUN Bandung. ;-----

Hal. 44 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain itu, pada huruf a angka 2 halaman 14 dalam Gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa “... **Pemutusan kontrak PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur tidak mencantumkan atau tidak dapat menunjukan secara detail dan rinci mengenai kekurangan volume pekerjaan**”, sedangkan dalam posita huruf a angka 3 halaman 14 dalam Gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa “... **pemutusan kontrak sepihak tersebut karena adanya kekurangan volume pekerjaan baru diketahui oleh Para Penggugat dikemudian hari yakni dalam satu pertemuan yang difasilitasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat**”, sehingga dari kedua dalil posita tersebut di atas jelas telah menunjukan adanya kontradiksi / saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, hal ini dimana Para Penggugat di satu sisi telah mengakui bahwa pemutusan kontrak ini **diakibatkan dari adanya kekurangan volume pekerjaan** sementara disisi lain para penggugat mendalilkan bahwa **kekurangan volume pekerjaan baru diketahui oleh Para Penggugat dikemudian hari yakni dalam satu pertemuan yang difasilitasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat**. ;-----

3. Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil – dalil Tergugat di atas maka sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah mengandung cacat obscur libel. ;-----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Eksepsi sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara a quo menerima seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 45 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali yang diakuiinya secara tegas menguntungkan Tergugat. ;-----
2. Bahwa Tergugat mohon apa yang disampaikan dalam bagian **Eksepsi** di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. ;-----
3. Bahwa Tergugat memandang Para Penggugat tidak relevan untuk menyatakan dalil sebagaimana huruf E angka 23 halaman 9 dalam Gugatan yang pada intinya menyampaikan bahwa : **“Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik...”**, karena penentuan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap suatu objek sengketa merupakan domain / ranah Pengadilan bukan pihak Para Penggugat, sehingga sepatutnya dalil Penggugat di atas dikesampingkan. ;-----
4. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada posita Huruf F paragraf 4 halaman 20 dalam gugatan pada intinya menyatakan bahwa **“Permasalahan Hukum pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat yang menjadi dasar penerbitan keputusan TUN yang sekarang menjadi objek gugatan saat ini”**, adalah suatu rangkaian dalil yang sangat membingungkan dan menunjukkan ketidakjelasan, karena disatu sisi Para Penggugat mempermasalahkan objek sengketa yang sekarang menjadi objek gugatan pada TUN Bandung *a quo*, sementara disisi lain penggugat pula telah mempermasalahkan Surat Nomor : 626 / 08 / Pemb.Jln / PUPR tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Cokro Aminoto tertanggal 20 Februari 2017 *a quo*, maka sehingga dengan adanya dalil Penggugat pada posita Huruf F paragraf 4 halaman 20 dalam gugatannya telah menimbulkan ketidakjelasan dalam gugatan. ;-----

Hal. 46 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dalil posita Penggugat pada Huruf B angka 1 halaman 2 yang intinya menerangkan bahwa Gugatan ini diajukan masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari yang telah ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi bilamana yang dijadikan sebagai objek gugatan oleh Penggugat itu adalah : ***“Surat Keputusan Nomor : 620 / 347 / PUPR / 2017 tertanggal 22 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada (selanjutnya disebut objek gugatan)”***, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat **terlalu terburu – buru dalam mengajukan gugatan ini**, hal ini mengingat :-----
- a. Bahwa terkait perjanjian *a quo* ini telah diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan (*van verbintenissen*), khususnya Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak (bahwa Perjanjian *a quo* merupakan perbuatan hukum perdata) sebagaimana telah **diakui pula secara tegas oleh Para Penggugat** dalam posita huruf a angka 6 halaman 15 dalam gugatannya yang intinya menjelaskan bahwa : **“... hubungan hukum antara para Penggugat dengan PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur dituangkan dalam suatu kontrak / perjanjian, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsipnya adalah Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan...”**, maka jelas bahwa penggugat sendiri telah mengakui secara nyata dalam posita huruf a angka 6 halaman 15 dan posita huruf F Paragraf 4 halaman 20 bahwa Gugatan ini adalah suatu gugatan yang **Premature** apabila diajukan pada PTUN Bandung ;-----
- b. Bahwa Pihak Tergugat menerbitkan Objek Gugatan *a quo* ini merupakan sebagai **Tindakan Administratif** yang artinya bahwa dengan adanya Hal. 47 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi dari para Penggugat sehingga dilakukannya pemutusan kontrak oleh Tergugat, maka tindaklanjut dari adanya pemutusan kontrak tersebut pihak Tergugat harus menerbitkan objek gugatan *a quo* dan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan **Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** ;-----

- c. Bahwa berdasarkan point 5 huruf a dan b di atas, maka sudah cukup jelas dan terang sekali bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatannya di Pengadilan Negari dan ternyata apabila Para Penggugat dimenangkan dalam gugatannya, maka Pihak Tergugat secara otomatis akan membatalkan / mencabut yang sekarang menjadi Objek Gugatan *a quo* di PTUN Bandung ;-----
6. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada posita Bagian C Paragraf 1 halaman 3 yang pada intinya bahwa objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide : Pasal 1 angka 9 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha Negara), karena :-----
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah mengatur mengenai adanya **PEMBATASAN** terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun pembatasan ini diadakan oleh karena adanya beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau Hal. 48 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini. ;-----

- b. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal di atas, maka bahwa kemudian apabila dikaitkan dengan dalil Penggugat pada posita Bagian C Paragraf 1 halaman 3 dalam gugatan *a quo*, maka jelas sekali apabila objek gugatan ini merupakan suatu Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata. Karena :-----

- 1) Bahwa penerbitan objek gugatan merupakan **AKIBAT / SANKSI YANG MELEKAT** dari adanya Pemutusan kontrak Nomor : 626 / 08 / Pemb.Jln / PUPR tertanggal 20 Februari 2017, hal ini sebagaimana mengacu kepada ketentuan **Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila : “Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab (Vide. Pasal 3 ayat 2 huruf f)” Jo. “Dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh Penyedia Barang/Jasa(Vide. Pasal 3 ayat 2 huruf I)”**. sehingga dengan demikian maka ketika terjadi suatu pemutusan kontrak kerja karena pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana kontrak maka hal tersebut akan ditidakanjuti dengan penerbitan sanksi berupa objek gugatan (SK daftar hitam) *a quo*. ;-----

- 2) Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil sebagaimana huruf a di atas, maka jelas objek gugatan *a quo* merupakan **ACCESOIR (bagian yang tidak terpisahkan)** dari suatu akibat yang timbul dalam **PERJANJIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG JASA**

Hal. 49 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH (*hal mana perjanjian kontrak merupakan ranah keperdataan*), sehingga oleh sebab itu maka objek gugatan patut dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang **MELEKAT / MELEBUR** kedalam perbuatan hukum perdata hal ini sebagaimana mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya telah mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang *a quo* yang salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. ;-----

- 3) Bahwa terlebih lagi tindakan Tergugat dalam menerbitkan **"OBJEK GUGATAN"** (*Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Surat Keputusan Nomor : 620 / 347 / PUPR / 2017 tertanggal 22 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada*) tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan jelas-jelas tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku hal mana *mekanisme penerbitannya telah berpedoman kepada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.* ;-----

7. Bahwa terhadap adanya dalil Penggugat pada Halaman 9 s.d. 12 tentang Surat Keputusan Tergugat *A quo* Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dapat kami tanggapi sbb :-----

Hal. 50 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada Halaman 9 s.d. 12 karena penerbitan **Surat Keputusan Nomor : 620 / 347 / PUPR / 2017 tertanggal 22 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada (selanjutnya disebut objek gugatan)** tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku hal mana mekanisme penerbitannya telah berpedoman kepada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana kami uraikan sbb :-----
- 1) Bahwa apabila mengacu kepada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, **maka PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada termasuk ke dalam kategori Penyedia Barang /Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam**, karena setidaknya telah memenuhi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f yang berbunyi : “Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab” Jo. Pasal 3 ayat (2) huruf i yang berbunyi : Dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh Penyedia Barang/Jasa, sehingga atas dasar tersebut maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyampaikan usulan kepada Pengguna Anggaran (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur) sebagaimana Surat PPK Nomor 620/09/Pemb.Jalan/PUPR tanggal 23 Pebruari 2017 Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam. ;-----

Hal. 51 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa atas adanya usulan dari PPK maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur selaku Penguasaan Anggaran dalam Proyek Pekerjaan *a quo* telah menindaklanjuti usulan dari PPK dengan menyampaikan permintaan rekomendasi kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP atau Pengawas intern pada institusi lain (Inspektorat Daerah) sebagaimana dalam surat Nomor : 620/91/PUPR/2017 tanggal 2 Maret 2017 Perihal Permohonan Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam. ;-----
- 3) Bahwa selanjutnya Inspektur pada Inspektorat Daerah telah menerbitkan surat Nomor 700 / 409 – Inspt / 2017 tanggal 18 Mei 2017 Perihal Rekomendasi, hal mana pada intinya berdasarkan hasil pemeriksaan & klarifikasi pihak Inspektorat Daerah memberikan REKOMENDASI Kepada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur agar melakukan pengenaan sanksi pencantuman dalam DAftar Hitam untuk PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada. ;-----
- 4) Bahwa atas dasar adanya rekomendasi dari pengawas internal sebagaimana di atas, maka Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur selaku Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620 / 342 / PUPR / 2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam. ;-----
- 5) Bahwa selanjutnya sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur selaku Pengguna Anggaran telah Hal. 52 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Surat Nomor 620 / 346 / PUPR Tanggal 22 Juni 2017 Perihal Penyampaian Daftar Hitam kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, hal mana fakta saat ini pihak LKPP telah mencantumkan PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada dalam Daftar Hitam Nasional, karena berdasarkan Pasal 15 ayat (3) telah mengatur : *"Dalam hal hasil penelitian LKPP menyatakan bahwa dokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA dianggap lengkap, LKPP selanjutnya mencantumkan/memasukan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional"*. ;-----

- b. Bahwa selain itu dengan mendasarkan kepada dalil tersebut di atas, maka terhadap adanya dalil posita Penggugat pada paragraf 3 halaman 13 dalam gugatan yang pada intinya telah menyatakan bahwa ***"...Tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan PPK Surat Nomor : 626 / 08 / Pemb.Jln / PUPR tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Cokro Aminoto tertanggal 20 Februari 2017 dan Surat Keputusan Objek Gugatan (Nomor : 620 / 372 / PUPR / 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tertanggal 22 Juni 2017) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)"***, sudah sepatutnya dikesampingkan karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa :-----

- 1) Para Penggugat telah ***"WANPRESTASI"*** terhadap Perjanjian *a quo* ***(Para Penggugat Tidak Dapat Menyelesaikan Pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang sudah diperjanjian oleh kedua belah pihak)***, sehingga akibat dari adanya ***"WANPRESTASI"*** tersebut, Tergugat menerbitkan *Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 626 / 08 / Pemb.Jln / PUPR tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Cokro Aminoto tertanggal 20 Februari* Hal. 53 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 karena selama kurun waktu perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 (**ADDENDUM KONTRAK 02** Nomor : 620 / 1503 / Pemb / Bm tertanggal 28 Desember 2016) para Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya "**WANPRESTASI**". Maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal B.5.40.1 huruf c, yang menyatakan bahwa "**pemutusan kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan**". Adapun selain itu sebelum dilakukannya Pemutusan Kontrak oleh Tergugat, terlebih dahulu Tergugat sudah memberikan Peringatan kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan kepekerjaan selama 50 hari kerja dengan denda perhari 1/1000 tersisa 14 hari dan bila sampai waktu 50 hari pekerjaan belum selesai maka akan ada pemutusan kontrak kerja dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh Tergugat (**Surat Nomor : 620 / 11 / Pemb / PUPR tertanggal 03 Februari 2017 Perihal Peringatan Pelaksanaan Perbaikan Pekerjaan PHO Kunjungan Pertama**) dan dengan terbitnya surat a quo ini tentunya telah sesuai dengan ketentuan serta mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yaitu :-----

- Pasal 39 butir 4 Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) "**dimana Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK terlebih dahulu**"; dan ;-----

Hal. 54 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 42 butir 1 Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yaitu **“mengenai adanya peringatan secara tertulis atau penerapan ketentuan tentang kontrak kritis”**. ;-----

2) Proses / mekanisme penerbitan Keputusan Objek sengketa telah berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku, kemudian di sisi lain penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* pun bukanlah semata-mata merupakan keinginan, kepentingan ataupun kesewenang-wenangan Tergugat namun merupakan konsekwensi dari tugas atau ketentuan hukum serta jabatan yang diemban Tergugat selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur hal mana menjadi suatu kesalahan Tergugat apabila tidak menerbitkan Keputusan Objek sengketa *a quo*. ;-----

8. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada posita huruf a angka 1 halaman 14 dalam Gugatan yang pada intinya bahwa “Tindakan PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur telah memutuskan kontrak secara sepihak telah melanggar Pasal 39 butir 4 Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) **“dimana Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK terlebih dahulu”**; dan Pasal 42 butir 1 Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yaitu **“mengenai adanya peringatan secara tertulis atau penerapan ketentuan tentang kontrak kritis”**, karena :-----

- a) Bahwa sebelum Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak terhadap Para Penggugat, terlebih dahulu Tergugat sudah memberikan Peringatan kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan kepekerjaan selama 50 hari kerja dengan denda perhari 1/1000 tersisa 14 hari dan bila sampai waktu 50 hari pekerjaan belum selesai maka akan ada pemutusan kontrak kerja Hal. 55 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh Tergugat (**Vide. Surat Nomor : 620 / 11 / Pemb / PUPR tertanggal 03 Februari 2017 Perihal Peringatan Pelaksanaan Perbaikan Pekerjaan PHO Kunjungan Pertama**) dan dengan terbitnya surat *a quo* ini tentunya telah sesuai dengan ketentuan serta mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yaitu Pasal 39 butir 4 dan Pasal 42 butir 1 Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK). ;-----

b) Bahwa dengan mendasarkan kepada point 8 huruf a tersebut di atas, maka terhadap adanya dalil posita Penggugat pada huruf a angka 1 halaman 14 dalam gugatan yang pada intinya telah menyatakan bahwa **“Tindakan PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur telah memutuskan kontrak secara sepihak telah melanggar Pasal 39 butir 4 dan Pasal 42 butir 1 Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)”**, sudah sepatutnya dikesampingkan. ;-----

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 5 halaman 15 dalam Gugatan yang telah menyatakan bahwa “... alasan PPK dalam memutuskan kontrak secara sepihak tersebut sangat lemah karena yang menjadi pertanyaan mendasar tentang akibat keterlambatan sisa pekerjaan sebesar 0,159 % tersebut” adalah :-----

1) Apakah keterlambatan itu merugikan keuangan Pemerintah Daerah? ;-----
2) Apakah keterlambatan itu merugikan kepentingan umum atau “user” dalam hal ini masyarakat pengguna jalan? ;-----

a) Bahwa dengan adanya dalil Penggugat pada point 5 halaman 15 dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa **“Apakah keterlambatan itu merugikan keuangan Pemerintah Daerah?”** maka terhadap adanya dalil

Hal. 56 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat tersebut di atas jawabannya adalah sangat merugikan keuangan dari Pemerintah Daerah hal ini karena sebagaimana ditunjukan dalam Surat BKP RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 11 / LKTerinci / Kab-Cianjur / 05 / 2017 tanggal 05 Mei 2017 perihal penyampaian temuan pemeriksaan terhadap pekerjaan PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada terdapat kekurangan volume pekerjaan, sehingga total nilai kekurangan volume tersebut adalah Rp. 342.616.079,54. ;-----

- b) Bahwa selain itu, terhadap adanya dalil Penggugat pada point 5 halaman 15 dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa “Apakah keterlambatan itu merugikan kepentingan umum atau “user” dalam hal ini masyarakat pengguna jalan?” maka terhadap adanya dalil para penggugat tersebut di atas jawabannya adalah sangat merugikan terhadap kepentingan umum atau “user” dalam hal ini masyarakat pengguna jalan, karena dengan belum diselesaikannya beberapa item pekerjaan oleh para penggugat menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Kabupaten Cianjur kenapa proyek pembangunan Pekerjaan Peningkatan Jalan Hos Cokro Aminoto yang menggunakan dana APBD begitu besar yaitu dengan nilai kontrak Rp. 3.555.443.200,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ratus Dua Ratus Rupiah*) belum diselesaikan oleh para penggugat? ;-----

10. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada posita huruf a halaman 10 dalam Gugatan yang pada intinya bahwa “PPk dinas PUPR kabupaten cianjur atau kelompok kerja unit layanan pengadaan (ULP) atau pejabat pengadaan tidak pernah mengundang para penggugat selaku penyedia barang / jasa untuk dilakukan pemeriksaan dengan cara penelitian dokumen dan klarifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Nomor Hal. 57 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hadir Dalam Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah menyatakan :-----

- Pasal 7 ayat

1 ;-----

PPK/Kelompok kerja ULP pengadaan seharusnya melakukan pemeriksaan dengan cara :-----

a. Melakukan penelitian dokumen ;-----

b. Melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yakni :-----

1) Penyedia Barang / Jasa; dan/atau ;-----

2) pihak lain yang dianggap perlu ;-----

a. Bahwa dengan adanya dalil Penggugat pada posita huruf a halaman 10 dalam Gugatannya tersebut, telah menunjukkan bahwa para penggugat tidak teliti atau para penggugat sengaja mengaburkan ketentuan yang termuat dalam ketentaun pasal 7 ayat 1 (para penggugat tidak menuliskan secara lengkap tentang bunyi isi dari pada pasal 7 ayat 1), sehingga para penggugat telah salah menafsirkan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hadir Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. ;-----

b. Bahwa terkait ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 di atas, tergugat telah melaksanakan amanat tersebut yaitu "Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara :-----

a. melakukan penelitian dokumen; dan ;-----

Hal. 58 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yakni:-----

1) Penyedia Barang/Jasa; dan/atau ;-----

2) pihak lain yang dianggap perlu. ;-----

Hal ini sebagaimana tercatat dalam Daftar Hadir Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan ke-2 pada tanggal 17 Februari 2017. ;-----

c. Bahwa dengan adanya dalil Penggugat pada posita huruf a halaman 10 dalam Gugatannya yang terkesan seolah-olah Tergugat telah mengabaikan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 2 adalah suatu dalil yang keliru karena Tergugat sebelum menerbitkan Objek Gugatan *a quo*, ***terlebih dahulu telah melaksanakan pemeriksaan terhadap pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang diminta oleh Tim PHO dan hasil pemeriksaan tersebut telah Tergugat tuangkan pula dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 620 / 08 / BAPH / PUPR / 2017 tanggal 17 Februari 2017 dimana dalam berita acara tersebut para penggugat tidak mau menandatangani karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut masih terdapat beberapa jenis kerusakan / ketidaksempurnaan*** diantaranya yaitu :-----

1. Penanaman kembali tanaman yang rusak ;-----

2. Penimbunan area tanaman yang belum ditimbun ;-----

3. Pembuatan jalan masuk yang belum dilaksanakan ;-----

4. Pembukaan bekisting pada tiang lampu ;-----

5. Pembongkaran kanstin lama ;-----

6. Terdapat mortar yang tidak dipasang pada dasar kanstin ;-----

Sehingga atas hal tersebut di atas, maka terhadap adanya dalil posita Penggugat pada huruf a halaman 10 dalam gugatannya, sudah sepatutnya dikesampingkan. ;-----

Hal. 59 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita huruf b halaman 10 dalam Gugatan yang telah menyatakan bahwa ***“terhadap adanya surat dari PPK dinas PUPR kabupaten Cianjur nomor 620/09/Pemb. Jalan/ PUPR tanggal 23 Februari 2017 Tentang usulan penetapan sanksi pencantun dalam daftar hitam tidak pernah disampaikan tembusan oleh PPK dinas PUPR Kabupaten Cianjur kepada para penggugat baik melalui email, faximile, jasa pengiriman, atau diantar langsung, sebagaimana ditentukan oleh pasal 8 peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa Nomor 18 tahun 2014 tentang daftar hitam pengadaan barang / jasa pemerintah”***. Adalah suatu dalil yang keliru dan mengada-ada karena walaupun memang Tergugat ***tidak pernah menyampaikan tembusan surat a quo kepada para penggugat baik melalui email, faximile, jasa pengiriman, atau diantar langsung lant******as yang menjadi pertanyaan dari Tergugat kenapa Para Penggugat dapat mendalilkan sebagaimana pada posita huruf b halaman 10 dalam Gugatannya???***, sementara Para Penggugat mengklaim dalam gugatannya ***tidak pernah menerima surat a quo dari Tergugat baik melalui email, faximile, jasa pengiriman, atau diantar langsung***. Sehingga atas hal tersebut di atas, maka terhadap adanya dalil posita Penggugat pada huruf b halaman 10 dalam gugatannya, sudah sepatutnya dikesampingkan. ;-----

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf b halaman 17 dalam Gugatan yang telah menyatakan bahwa ***“Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang dilanggar Tergugat terkait pencantuman daftar hitam kepada Para Penggugat antara lain Asas Profesionalitas, Asas Bertindak Cermat dan Larangan Bertindak Sewenang-wenang”***. Adapun yang mendasari penolakan dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :-----

Hal. 60 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa menurut pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, alasan-alasan yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan (*beroepsgronden*) terhadap Keputusan TUN adalah :-----

1) Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*) ;-----

2) Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (*Algemeene Beginselen van Behoorlijk Bestuur / The Principles of The Good Administration*).

b. Tentang : “**Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*)**” : Bahwa menurut penjelasan UU No. 5 Tahun 1986, suatu keputusan TUN dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan itu :-----

1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal (*vormgebreken*). ;-----

2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materii/substansial (*inhoudsgebreken*). Dalam praktek, hal ini adalah menyangkut isi keputusan yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, atau dengan peraturan yang lebih tinggi. ;-----

3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang (*bevoegdheids-gebreken*). ;-----

Dari ketiga komponen di atas, maka apabila dihubungkan dengan objek gugatan *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, maka sebenarnya tidak ada satupun komponen yang dilanggar, karena :-----

1) **Dilihat dari segi prosedural/formal, objek gugatan adalah merupakan salah satu bagian dari proses TINDAKAN ADMINISTRATIF dari Perjanjian *a quo*, untuk menerbitkan suatu Keputusan TUN yang final.** ;-----

Hal. 61 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) *Dilihat dari segi materiil/substansial, jelas – jelas objek gugatan tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;*

3) *Dilihat dari Pihak (Pejabat) yang berwenang mengeluarkan objek gugatan a quo, adalah telah benar di keluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berwenang yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.*
;-----

c. Tentang : “ **bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (Algemeene Beginselen van Behoorlijk Bestuur / The Principles of The Good Admnistration)**” :-----

Bahwa menurut penjelasan atas Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “**asas – asas umum pemerintahan yang baik**” adalah meliputi asas – asas sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu :-----

- **Kepastian hukum** ;-----
- **Tertib penyelenggara negara** ;-----
- **Keterbukaan** ;-----
- **Proporsionalitas** ;-----
- **Profesionalitas** ;-----
- **Akuntabilitas.** ;-----

Bahwa apabila memperhatikan kepada dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa *Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, diantaranya* :-----

Hal. 62 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



- **Asas Profesionalitas** ;-----
- **Asas Bertindak Cermat**; dan ;-----
- **Larangan Bertindak Sewenang-wenang** ;-----

Maka, apabila didasarkan kepada asas – asas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, setidaknya-tidaknya hanya terdapat satu asas yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu mengenai **Asas Profesionalitas**, dan terhadap dalil Penggugat sebagaimana di atas, Tergugat sangat tidak setuju dan menolak dengan tegas hal ini mengingat bahwa :-----

- a. **Asas Profesionalitas** adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil Tergugat sebelumnya, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan adalah berlandaskan kepada peraturan perundangan yang berlaku, baik dilihat dari segi prosedural / formal, materiil, maupun kewenangannya, hal mana tujuan dari tindakan Tergugat itu adalah untuk menegakan Peraturan yang berlaku demi terciptanya suatu Kepastian hukum di masyarakat. ;-----
- b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah **melanggar Asas Kecermatan dan Penyalahgunaan Wewenang**, karena sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada dalil-dalil sebelumnya, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek gugatan (**Nomor : 620 / 372 / PUPR / 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tertanggal 22 Juni 2017**) telah memperhatikan dan meneliti kebenaran data dan fakta yang ada, dan juga selain itu bahwa secara prosedur dan mekanisme mengenai penerbitan objek gugatan a quo sudah sesuai dengan

Hal. 63 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



**peraturan perundang-undang yang berlaku artinya pihak Tergugat
menerbitkan objek gugatan a quo telah sesuai dengan kewenangan;**

Sehingga dengan mendasarkan kepada hal – hal di atas, maka sungguh sangat tidak realistis apabila Tergugat dikatakan telah melanggar asas kecermatan dan Penyalahgunaan Wewenang, sehingga oleh karena itu maka dalil Penggugat tersebut sudah sepatutnya diabaikan. ;-----

13. Bahwa terhadap adanya dalil Penggugat pada bagian D angka 2 halaman 4 Jo. dalil Penggugat pada bagian I angka 1 dan 2 halaman 21 tentang **PENUNDAAN** dalam Gugatan tidak sepatutnya dikabulkan, karena dalil alasan Penggugat yang mengklaim **tidak dapat memperoleh tender sehingga Para Penggugat tidak dapat memperoleh penghasilan (income)** (vide posita pada bagian D angka 2 halaman 4) sangatlah mengada-ada karena *penerbitan objek gugatan tidak mengganggu atau menghalangi kapasitas Penggugat sebagai Penyedia Barang / Jasa di kegiatan pekerjaan yang diadakan oleh pihak swasta (non Pemerintah) sehingga kebutuhan nafkah pemilik maupun pekerja (untuk membayar terutama gaji, uang makan, uang jalan dan tunjangan lain-lain bagi karyawan) sebagaimana yang didalikan Penggugat pada posita bagian D angka 2 halaman 4 dapat terpenuhi*. Selain itu meskipun Keputusan Objek sengketa ditunda hal tersebut belum tentu menjadikan Penggugat dapat ditunjuk kembali sebagai Penyedia Barang/Jasa di Pemerintah / Pemerintah Daerah, karena penunjukan sebagai penyedia barang/jasa di kegiatan Pemerintahan harus memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan. ;-----

Bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan :-----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA :-----

Hal. 64 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penunda penunggugat. ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya. ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;-----
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor : 620 / 347 / PUPR / 2017 tertanggal 22 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia PT. Kemilaumas Karya Abadi dan PT. Radika Insan Persada (selanjutnya disebut objek gugatan, adalah sah menurut hukum. ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 19 September 2017 pada persidangan tanggal 19 September 2017 dan Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 26 September 2017 pada persidangan 26 September 2017, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 29, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

P – 1 a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kemilau Mas Karya Abadi, tanggal 24 Nopember 1989 Nomor 52 (foto copy sesuai dengan salinan

Hal. 65 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli) ;-----
- P – 1 b : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-5706.HT.01.01. th 90 tanggal 28 Juli 1990 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 1 c : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kemilau Karya Abadi Nomor 14 tanggal 14 Juni 2010 dihadapan ELSYE JAVANKA, SH,Notaris di Kota Bandung (foto kopi sesuai dengan salinan asli) ;-----
- P – 1 d : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-36854.AH.01.02. Tahun 2010, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (foto kopi sesuai dengan Salinan asli) ;-----
- P – 1 e : Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kemilau Mas Karya Abadi Nomor 06, tanggal 10 -7- 2014 (foto kopi sesuai dengan foto kopi) ;-----
- P – 1 f : Surat Nomor AHU-21519,40,22.2014, tanggal 22 Juli 2014, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kemilau Mas Karya Abadi (foto kopi sesuai dengan foto kopi) ;---
- P – 2 a : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Radiks Insan Persada, tanggal 20 Oktober 2008 Nomor 2 (foto copy sesuai dengan Salinan asli) ;-----
- P – 2 b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR AHU-98992.AH.01.01, Tahun 2008, tanggal 23 Desember 2008 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- P – 2 c : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT,. radiks Insan Persada tanggal 08 Oktober 2012 Nomor 8 (foto copy sesuai dengan salinan asli) ;-----
- P – 2 d : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-60644.AH.01.02, Tahun 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 28 Nopember 2012 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- P – 2 e : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Hal. 66 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Radiks Insan Persada berkedudukan di Kota Bandung tanggal 28 Juni 2016 Nomor 08 (foto copy sesuai dengan turunan asli) ;-----

P – 2 f : Surat Nomor AHU-AH.01.03-0065908, tertanggal 22 Juli 2015, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Radiks Insan Persada dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
P – 3 a : Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Kemilau Mas Karya Abadi dan PT. Radiks Persada tertanggal

28 September 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
P – 3 b : Surat Nomor FB.44/POKJA-PNT/BM, tertanggal 14 Oktober 2016, perihal Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan

Hos Cokro Aminoto (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
P – 4 : Akta Perjanjian Kemitraan/Joint Operation (JO), tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 21 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

P – 5 a : Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Paningkatan Jalan Hos Cokro Aminoto Nomor 620/636/Pemb/Bm, tanggal 21 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

P – 5 b : Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

P – 5 c : Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) (foto kopi sesuai dengan foto copy) ;-----

P – 5 d : Addendum 01 Nomor 620/996/PEMB/BM, tanggal 28 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

P – 5 e : Addendum 02 Nomor 620/1503/PEMB/BM, tanggal 28 Desember 2016 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

P – 6 a : Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor 620/BAPP/Pemb/Bm, tanggal 23 Desember 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;---

P – 6 b : Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1203/BAP/Pemb/Bm, tanggal 23 Desember 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;---

P – 7 : Laporan Mingguan Prestasi Pekerjaan, tanggal 29 Desember 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

P – 8 : Laporan Mingguan Prestasi Pekerjaan, tanggal 6 Januari 2017

Hal. 67 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 9 : Surat Nomor 12/PT.KKA-PT.RIP/FE/II/2017, tanggal 9 Januari 2017
- (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 10 : Surat Nomor 620/10/Pemb/PUPR, tanggal 27 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- P – 11 : Surat Nomor 13/PT.KKA-PT RIP/FE/II/2017, tanggal 6 Pebruari 2017, perihal Pengajuan Keberatan terhadap Instruksi Pembongkaran Kanstin Eksisting (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 12 : Surat Nomor 14/PT.KKA- PT.RIP/FE/II/2017. Tanggal 13 Pebruari 2017, perihal Pengajuan Kunjungan Ke Dua PHO, (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 13 : Lampiran Berita Acara Penilaian Pekerjaan tidak ada tanggal (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 14 : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2017 Nomor 620/08/Pemb.Jln/PUPR, tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Cokro Aminoto (foto copy sesuai dengan asli) ;-
- P – 15 : Surat Nomor 15/PT.KKA – PT.RIP/FE/II/2017, perihal Penolakan Terhadap Pemutusan Kontrak Sepihak (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 16 a : Tanda terima Surat Permohonan Mengadakan Arbitrase tanggal 26 Juli 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- P – 16 b : Kwitansi /Receipt untuk pembayaran Biaya Pendaftaran Perkara Arbitrase Nomor 29/2017/BANI BANDUNG (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- P – 17 a : Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/346/PUPR/2017, tanggal 22 Juni 2017, perihal Penyampaian Daftar Hitam (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 17 b : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/397/PUPR/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (foto kopi sesuai dengan asli) ;-----
- P – 17 c : Tanda Terima PT. Pos Indonesia atas kiriman pos Cianjur expres Hal. 68 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor resi pengiriman 15568373832, Pengirim Dinas PUPR

- P – 18 : Kabupaten Ciaranganjur (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (Jasa Pemerintah Perka LKPP) tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 19 a : Surat Tergugat Nomor 620/48/PUPR, perihal tindak lanjut temuan BPK Tahun Anggaran 2016, tertanggal 20 juni 2017 (foto copy sesuai dengan print out email) ;-----
- P – 19 b : Bukti cash deposit Slip Bank BJB, tertanggal 18 Juli 2017 dari Para Penggugat selaku Pengirim ditujukan kepada RKUD Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 189.000.000,- (Seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) ;-----
- P – 19 c : Surat Tergugat Nomor 620/554/PUPR, perihal Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK tertanggal 28 Juli 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- P – 20 : Surat Para Penggugat No. 021.B/KMKA.RIP-JO/PER/X, 2016 perihal surat penugasan tertanggal 24 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- P – 21 : Surat No. 620/1212/PB/BM dari Kepala Seksi Pembangunan Jalan Selaku PPTK perihal perpanjangan jaminan pelaksanaan tertanggal 29 Desember 2016 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- P – 22 : Jaminan Pelaksanaan No. Reg SB.XVI.00029201, Nomor Bond 80.020.0316.29201, Nilai Bond : Rp.177.771.660,- tertanggal 30 Desember 2016 Penjamin PT Asuransi Raya. (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- P – 23 : Check List PHO Pekerjaan Peningkatan Jalan / Trotoar Jalan HOS Cokroaminoto Penanganan 900 meter lebar 11 meter (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- P – 24 : Foto Visual hasil pelaksanaan PHO Kunjungan pertama tertanggal 27 Januari 2017 pada pekerjaan peningkatan Jalan HOS

Hal. 69 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto Cianjur tahun anggaran 2016. (fotocopy dari

fotocopy) ;-----

P – 25 : Konsep temuan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terkait pemeriksaan keuangan Pemda Kabupaten Cianjur Tahun 2016

(fotocopy dari fotocopy) ;-----

P – 26 a : As Built Drawing/Gambar Situasi Kerja dengan Propil melintang STA 0,000 sampai dengan STA.0.100 (Foto copy sesuai dengan

foto copy) ;-----

P – 26 b : As Built Drawing / Gambar Kerja dengan Propil melintang STA 0.300.sampai dengan STA 0.400 (foto copy sesuai dengan foto

copy) ;-----

P – 27 : Back Up Data Pekerjaan Pembongkaran Pasangan Baru (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

P – 28 : As Built Drawing Penampakan gorong-gorong Dia 50 Cm (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

P – 29 : Undang-undang Repuplik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, tentang Adminitrasi Pemerintahan (foto copy sesuai dengan foto

copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda bukti

T – 1 sampai dengan Bukti T – 21, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

T – 1 : Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Cokro Aminoto Nomor 620/636/Pemb/Bm, (foto copy sesuai dengan

asli) ;-----

T – 2 : Addendum 01 Nomor 620/996/PEMB/BM, tanggal 28 Oktober 2016

(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

T – 3 : Surat dari Kepala Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 620/1864/Pemb/BM, tanggal

22 Nopember 2016 perihal teguran (foto copy sesuai dengan asli) ;---

T – 4 : Surat dari Kepala Dinas PU Binamarga Kabuoaten Cianjur selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 620/1886/Pemb/BM, tanggal

Hal. 70 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 5 : 09 Desember 2016 perihal teguran (foto copy sesuai dengan asli) ;---
Surat dari Kepala Dinas PU Binamarga Kabuoaten Cianjur selaku
Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 620/1905/Pemb/BM, tanggal
19 Desember 2016 perihal teguran (foto copy sesuai dengan asli) ;--
T – 6 : Addendum 02 Nomor 620/1503/PEMB/BM, tanggal 28 Desember
2016 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
T – 7 : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor
620/105/BASTA/Pemb/BM (foto copy sesuai dengan turunan asli) ;----
T – 8 : Surat dari Kepala Bidang Pembangunan Jalan Kabupaten Cianjur
selaku PPK Nomor 620/03/Pemb, Jalan/PUPR/2017, tanggal
24 Januari 2017, perihal Serah Terima Pertama Pekerjaan (foto copy
sesuai dengan asli) ;-----
T – 9 : Surat dari Ketua Panitia Penerima Pekerjaan Nomor
620/01/Pan/Pupr/2017, tanggal 25 Januari 2017 (foto copy sesuai
dengan
asli) ;-----
T – 10 : Surat dari Ketua Panitia Penerima Pekerjaan Nomor
620/10/Pemb/PUPR tanggal 27 Januari 2017, perihal Hasil
Kunjungan Pertama (PHO) (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
T – 11 : Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor
620/02/BAPHP/PUPR/2017, tanggal 20 Janurai 2017 (foto copy
sesuai dengan asli) ;-----
T – 12 : Surat dari Kepala Bidang Pembangunan Jalan Nomor
620/11/Pemb/PUPR, tanggal 3 Pebruari 2017, perihal Peringatan
Pelaksanaan Perbaikan Pekerjaan PHO Kunjungan Pertama (foto
copy sesuai dengan asli) ;-----
T – 13 : Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor
620/08/BAPH/PUPR/2017, tanggal 17 Pebruari 2017 (foto copy
sesuai dengan asli) ;-----
P – 14 : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2017 Nomor
620/08/Pemb.Jln/PUPR, tanggal 20 Pebruari 2017 (foto copy sesuai
dengan
asli) ;-----

Hal. 71 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 15 : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 620/09/Pemb.Jalan/PUPR, tanggal 23 Pebruari 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- T – 16 : Surat Nomor 16/P.KKA-PT.RIP/FE/III/2017, tanggal 1 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- T – 17 : Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/91/PUPR/2017, tanggal 2 Maret 2017, perihal Permohonan Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- T - 18 : Surat dari Inspektur Pemerintah Kabupaten Cianjur Nomor 700/409-Inspt/2017, tanggal 18 Mei 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- T – 19 : Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/370/pupr, tanggal 22 JUNI 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- T – 20 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017, tanggal 22 Juni 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- T – 21 : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemeintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam sengketa ini, bernama :

Ir. H. Dedi Krisnadi, Ujang Mulyadi, Nanang Anwar, ST. Dan Ir. Eri Rihandiar dan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Ir. H. Lily moch. Djadjuli, MT.**, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **Saksi Ir. H. Dedi Krisnadi**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
 - Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai site manager dalam proyek yang dilaksanakan oleh Para Penggugat ;-----

Hal. 72 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa dalam perjalanan pekerjaan telah diberikan adendum 1 dan adendum 2, hal ini disebabkan karena RAB gambar tidak jelas ;-----
- Saksi menyatakan bahwa dalam adendum 2, pekerjaan sudah mencapai 96 %, sisanya tinggal 4 % dan sudah diajukan pembayaran, waktu tinggal 50 (lima puluh) hari, estimasi sisa pekerjaan bisa dikerjakan 10 (sepuluh) hari;---
- Saksi menyatakan bahwa setelah sisa pekerjaan diselesaikan saksi mengajukan untuk dilakukan PHO/pengecekan dilapangan oleh PPK namun tidak direspon;-----
- Saksi menyatakan bahwa setelah Tim PHO turun melakukan pengecekan seharusnya ada berita acaranya namun kenyataannya tidak ada berita acaranya dengan alasan belum dibentuk panitianya;-----
- Saksi menyatakan bahwa setelah pengecekan saksi menunggu berita acaranya namun pada tanggal 20 Februari 2014 yang keluar justru pemutusan kontrak, padahal seharusnya serah terima pekerjaan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa sebelum adanya pemutusan hubungan kontrak tidak ada teguran ataupun surat peringatan hanya secara lisan saja;-----
- Saksi menyatakan bahwa setelah saksi PPK mengajukan usulan daftar hitam pada tanggal 23 Pebruari 2017, setelah masuk daftar hitam saksi mengajukan keberatan tanggal 28 Pebruari 2017 dan minta diadakan mediasi;
- Saksi menyatakan bahwa adanya itwilkab, para Pihak untuk mencari tahu penyebab putusnya hubungan kontrak ;-----
- Saksi menyatakan bahwa berdasarkan draf BPK tidak ada temuan, pekerjaan sudah mencapai 100 % ;-----

Hal. 73 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ujang Mulyadi**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan bahwa saksi adalah pelaksana proyek/site manager di PT. Bina Manunggal Sinergi yang kebetulan bebarengan pada saat mengerjakan proyek peningkatan jalan dengan PT. Kemilaumas Karyaabadi; -----
- Saksi menyatakan bahwa yang hadir dalam pemeriksaan oleh Tim PHO adalah PT. yang bersangkutan dan Tim pemeriksa PHO 5 orang;-----
- Saksi menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dilapangan dituangkan dalam Berita Acara ;-----
- Saksi menyatakan bahwa setelah dari lapangan (pemeriksaan oleh Tim PHO) langsung ke kantor Bina Marga untuk dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim ;-----
- Saksi menyatakan bahwa setahu saksi daerah yang harus diperbaiki oleh PT. Kemilaumas Karyaabadi pada STA 000 sampai dengan STA 300 ;-----
- Saksi menyatakan bahwa setahu saksi yang harus diperbaiki oleh PT. Kemilaumas Karyaabadi antara lain pembongkaran kanstin, perapihan motif, dan pekerjaan tutup manhole +/- 300M awal dari 15-20 titik, dalam pembuatan manhole saksi ikut membantu pembuatannya ;-----
- Saksi menyatakan bahwa sebagian pekerjaan belum diperbaiki ;-----
- Saksi menyatakan bahwa hasil pekerjaan tersebut tidak ada tanda terimanya karena diterima begitu saja ;-----
- Saksi menyatakan bahwa saksi ikut membantu untuk mengerjakan sisa dari pekerjaan yang harus dikerjakan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Berita Acara serah terima tempat saksi bekerja telah keluar tetapi Berita Acara ditempat Para Penggugat tidak keluar ;-----

3. **Saksi Nanang Anwar, ST.**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Hal. 74 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai PPTK merangkap Ketua PHO serta merupakan staf direksi pada proyek tersebut;-----
- Saksi menyatakan bahwa PHO dibentuk berdasarkan perintah PPK atas permohonan pihak ketiga, dibentuk pada tanggal 23 Januari 2017, pada awal tahun Anggaran; -----
- Saksi menyatakan bahwa ada pergantian PPK pada bulan Januari 2017, dan pekerjaan sudah mencapai 100% untuk diusulkan pencairan dana ;-----
- Saksi menyatakan bahwa dari laporan Tim PHO ada 7 (tujuh) item pekerjaan yang tidak sesuai/belum diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan;--
- Saksi menyatakan bahwa waktu pemeriksaan dilapangan dituangkan dalam Berita Acara ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pemutusan kontrak secara sepihak dilakukan tanggal 20 Pebruari 2017 setelah sebelumnya diadakan rapat tentang hasil rapat diberikan kepada siapa saksi tidak tahu; -----
- Saksi menyatakan bahwa sebelum adanya pemutusan hubungan kontrak ada diskusi mulai dari ketua,BPK dan dibuat Berita Acaranya ;-----
- Saksi menyatakan bahwa dalam pembuatan daftar hitam saksi tidak terlibat, terlibat hanya tidak secara formal; -----

4. **Saksi Ir. Eri Rihandiar**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui tentang daftar hibam atas proyek yang telah dilaksanakan oleh PT. Kemilau Mas Karya Abadi dan PT. Radiks Insan Persada dalam gugatan *a quo* ;-----
- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai PPK yang baru meneruskan pekerjaan PPK yang lama pada tahun 2016;-----

Hal. 75 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa pada saat saksi masuk pada proyek pekerjaan ini proyek mengalami telah keterlambatan, pada saat itu pekerjaan sudah mencapai 94% ;-----
- Saksi menyatakan bahwa atas keterlambatan tersebut dan ada beberapa sisa pekerjaan yang harus diselesaikan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa sisa pekerjaan proyek jalan tidak dikerjakan maka dibuat pemutusan hubungan kontrak ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pencantuman daftar hitam sudah dipertimbangkan karena sebelumnya sudah ada pemutusan kontrak;-----
- Saksi menyatakan bahwa pasca putus kontrak dibuat usulan daftar hitam yang disampaikan kepada Kepala Dinas; -----
- Saksi menyatakan bahwa usulan daftar hitam tidak disampaikan kepada Para Penggugat tetapi disampaikan kepada Kepala Dinas selaku PA; -----
- Saksi menyatakan bahwa setelah ada pemutusan hubungan kontrak saksi membuat konsep daftar hitam yang disampaikan kepada Kepala Dinas ;-----
- Saksi menyatakan bahwa atas Pemutusan Kontrak saksi menerima surat keberatan dari Para Penggugat yang langsung dirapatkan dan akhirnya tetap pada keputusan putus kontrak sehingga saksi menerima dari keputusan panitia; -----
- Saksi menyatakan bahwa setelah usulan diajukan maka Itwilkab memanggil para kontraktor, dibahas apa yang telah terjadi sehingga membuat surat rekomendasi; -----
- Saksi menyatakan bahwa dalam berkas putus kontrak ada lampiran berita acara dari Tim PHO yang berisi temuan dilapangan tentang pekerjaan yang tidak selesai; -----
- Saksi menyatakan bahwa pekerjaan yang tidak diselesaikan adalah pembongkaran kanstin dan plesteran; -----

Hal. 76 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui kalau pekerjaan pembongkaran kanstin tidak dilaksanakan pada saat akan dilakukan penanaman pohon kelapa hias ditempat kanstin tersebut; -----

Saksi Ahli Ir. H. Lily moch. Djadjuli, MT., telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Ahli menyatakan bahwa kontrak kerja ada 3 macam jenis yaitu, kontrak menyeluruh, kontrak harga satuan dan kontrak biaya plus jasa ;-----
- Ahli menyatakan bahwa setiap ada pekerjaan Pemerintah dengan Kontraktor harus dituangkan dalam sistem kontrak ;-----
- Ahli menyatakan bahwa dalam sistem kerja kontrak harga satuan jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga, semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa, pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak, sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran (output based), total harga penawaran bersifat mengikat, tidak diperbolehkan pekerjaan tambah atau kurang sehingga disini harga satuan menentukan harga penawaran;-----
- Ahli menyatakan bahwa kelemahannya dalam kontrak harga satuan adalah kalau ada pekerjaan yang harus dikerjakan diluar kontrak, dan ada perubahan harga satuan, maka akan timbul konflik, kalau tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak; -----
- Ahli menyatakan bahwa dalam kontrak harga satuan kalau ada pekerjaan diluar kontrak kerja tidak harus dikerjakan, cukup yang dikerjakan yang telah sesuai Kontrak Kerja, kecuali ada komitmen sebelumnya ;-----
- Ahli menyatakan bahwa dalam kontrak jenis ini biaya harga satuan sebagai dasar awal, untuk menentukan nilai akhir suatu pekerjaan; -----

Hal. 77 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menyatakan bahwa konsekwensi diadakannya kontrak harga satuan bisa naik dan bisa turun, sesuai situasi dan kondisi harga di pasaran; -----
- Ahli menyatakan bahwa dalam kontrak harga satuan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pekerjaan belum, maka bisa diperpanjang waktunya dengan cara diadakan addendum; -----
- Ahli menyatakan bahwa syarat Kontrak Kerja harga satuan diperpanjang, syaratnya harus ada jaminan dan denda; -----
- Ahli menyatakan bahwa dapat tidaknya putus kontrak dalam system ini tergantung pada keadaan yang dihadapi; -----
- Ahli menyatakan bahwa apabila pengelola proyek melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, maka harus dilakukan penghitungan kembali sebelum dan sesudah di lapangan;-----
- Ahli menyatakan bahwa kalau denda sudah dibayar, maka tidak harus dimasukkan dalam daftar hitam ;-----
- Ahli menyatakan bahwa prinsip dalam kontrak harga satuan yang dipentingkan adalah benefit, bukan pada nilai kontraknya. Tolok ukurnya adalah ada yang sudah terpasang di lapangan itulah yang harus diterima oleh kontraktor. Apabila dalam kontrak harga satuan dipegang kedua belah pihak dan yang di Lapangan tidak sesuai, maka pembayarannya tinggal dikalikan dengan harga satuan, bisa naik atau bisa turun dan kalau terjadi harga turun, maka Kontraktor harus mengembalikan bayar dan jasa jaminan disesuaikan, daripada diakhiri dengan konflik ; -----
- Ahli menyatakan bahwa apabila pekerjaan kalau sudah mencapai 99% belum bisa dimasukan dalam daftar hitam, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu Pemerintah jangan membuat susah orang, tetapi harus mempermudah semua pihak; -----

Hal. 78 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menyatakan bahwa kalau terjadi temuan namun pihak penyedia barang/jasa tidak mau mengerjakan hasil temuan bisa ditempuh dengan jalan musyawarah, dipotong uangnya, atau kalau kedua jalan tersebut tidak bisa ditempuh baru penerima proyek dianggap melakukan kelalaian dan dijatuhkan sanksi; -----
- Ahli menyatakan bahwa kalau ada satuan pekerjaan(pembongkaran beton) masuk salah satu item pekerjaan maka pembongkaran beton tersebut harus dilaksanakan; -----

Selengkapnya mengenai keterangan saksi-saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain bukti surat, Tergugat telah mengajukan **2 (dua) orang** saksi dalam sengketa ini, masing-masing bernama : **Slamet Suhartono, dan Muri Hamdani**, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **Saksi Slamet Suhartono**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai anggota tim PHO ;-----
- Saksi menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan oleh Tim PHO ada 6 item pekerjaan yang harus diperbaiki Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam bukti T-10; -----
- Saksi menyatakan bahwa setelah selesai pemeriksaan di lokasi pihak yang hadir semua ke kantor Bina Marga dan dibuatkan berita acaranya untuk dikerjakan dan diberi waktu untuk diperbaiki sebagaimana tercantum dalam bukti T-11, namun pada waktu itu berita acaranya tidak langsung disampaikan kepada Para Penggugat karena belum ditanda tangani oleh PPK; -----

Hal. 79 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut Para Penggugat diberi waktu tambahan sesuai dengan addendum yang dilakukan;
- Saksi menyatakan bahwa sampai batas akhir ada pekerjaan bongkaran kanstin yang belum dilaksanakan, bongkaran tanah yang belum terangkat dan yang lainnya sudah dilaksanakan; -----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat ada rencana pemutusan kontrak, tahapan-tahapan sudah dilakukan oleh PPK; -----
- Saksi menyatakan bahwa sebelum dilaksanakan pemutusan hubungan kontrak telah diberikan teguran oleh PPK ;-----
- Saksi menyatakan bahwa sempat ada mediasi dengan Itwilkab;-----
- Saksi menyatakan bahwa dari segi kualitas pekerjaan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan; -----
- Saksi menyatakan mengenai dampak yang ditimbulkan atas sisa pekerjaan yang tinggal 0,2 % saksi tidak tahu karena Tim PHO hanya melaksanakan pemeriksaan dan hasilnya dilaporkan kepada PPK; -----

2. **Saksi Muri Hamdani**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai anggota tim PHO dalam pekerjaan proyek tersebut ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada 2 (dua) kegiatan pemeriksaan proyek yang sama pada waktu pelaksanaan PHO; -----
- Saksi menyatakan bahwa kondisi dilapangan pada waktu pemeriksaan masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan antara lain pekerjaan pembongkaran batu/pemasangan kanstin yang baru belum ada dudukannya dan plesteran belum dipasang, masih ada 0,2 % pekerjaan yang belum dikerjakan ;-----

Hal. 80 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa hasil temuan PHO dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan oleh PPK ;-----
- Saksi menyatakan bahwa temuan dalam PHO I dan PHO II hampir sama; ---
- Saksi menyatakan bahwa hasil tim PHO pekerjaan kontraktor telah mencapai 99 % ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat melaksanakan PHO 1 tidak ikut dan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada PPK , PPK yang menyampaikan kepada Para Penggugat ;-----
- Saksi menyatakan bahwa hasil temuan TIM PHO sampai dengan PHO II yaitu pekerjaan pembongkaran kanstin belum dilaksanakan pada kunjungan PHO 2, pekerjaan kanstin sudah tertutup ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada kunjungan PHO 2, pekerjaan kanstin sudah tertutup; -----

Selengkapnya mengenai keterangan saksi-saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing di persidangan pada tanggal 21 Nopember 2017, yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Hal. 81 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada (*vide* bukti P-17b yang identik dengan bukti T-20). Untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai objek sengketa ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 12 September 2017 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat adanya eksepsi-eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-29 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **Ir. H. Dedi Krisnadi, Ujang Mulyadi, Nanang Anwar, ST. dan Ir. Eri Rihandiar** dan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Ir. H. Lily Moch. Djadjuli, MT.** ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-22 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Slamet Suhartono dan**

Muri

Hamdani

;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi dari Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;-----

Hal. 82 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :-----

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut ;-----

bahwa objek sengketa dikategorikan sebagai suatu keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena apabila dikaitkan dengan melihat kepada sifat dan maksud yang termuat dalam obyek gugatan, maka jelas sekali objek gugatan ini merupakan suatu keputusan TUN yang merupakan perbuatan perdata karena objek gugatan diterbitkan Tergugat karena adanya wanprestasi oleh Para Penggugat terhadap Kontrak Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan HOS Cokro Aminoto Nomor : 620/636/Pemb/Bm tanggal 21 Oktober 2016 sebagaimana yang telah dirubah dalam Addendum Kontrak 01 Nomor : 620/996/Pemb/Bm tertanggal 28 Oktober 2016 dan Addendum Kontrak 02 Nomor : 620/1503/Pemb/Bm tertanggal 28 Desember 2016. Selain itu objek gugatan merupakan akibat/sanksi yang melekat dari adanya pemutusan kontrak Nomor : 626/08/Pemb.Jln/PUPR tertanggal 20 Februari 2017 dan merupakan aksesoir (bagian yang tidak terpisahkan) dari suatu akibat yang timbul dalam perjanjian kontrak pengadaan barang jasa sehingga dapat dikategorikan melekat/melebur kedalam perbuatan hukum perdata ;-----

2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat premature ;-----

Bahwa objek gugatan hanya merupakan tindakan administratif yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan HOS Cokro Aminoto kepada Para Penggugat selaku penyedia jasa karena para Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati ;-----

Hal. 83 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat obscur

libel ;-----

Bahwa dalil pada alenia kesatu halaman 2 dengan posita huruf a angka 6) halaman 15 gugatan Para Penggugat telah menunjukkan kontradiksi/ bertentangan, dimana disatu sisi Para Penggugat mengetahui bahwa objek gugatan *a quo* bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sedangkan dalam posita lainnya Para Penggugat menyatakan bahwa obyek gugatan adalah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam Repliknya pada tanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi tersebut diatas untuk seluruhnya ;--

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pertama mengenai kewenangan absolut sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*", kemudian pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" ;-----

Hal. 84 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di perluas tidak hanya menyangkut keputusan tertulis melainkan juga termasuk tindakan faktual sebagaimana dituangkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pokoknya menyatakan *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas ;-----*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;-----*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----*

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha Negara yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 dan angka 8, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Hal. 85 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah menjadi jelas apa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan mencermati aspek subjek/pihak, objekum litis dan petitum yang dimohonkan, ketetapan tertulis, fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat dapat diketahui apakah sengketa dalam perkara ini adalah suatu sengketa hukum administrasi atau sebaliknya menjadi kewenangan Peradilan Umum ;-----

Menimbang, bahwa dari aspek subjek/pihak, subyek Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan objek sengketa dan subyek Tergugat adalah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dari segi objekum litis yaitu Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim adalah telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 dan tidak pula dikecualikan dalam pengertian Pasal 2 dan Pasal 49 maupun Pasal 48 Undang-Undang Peratun, demikian juga dari aspek petitum yang dimohonkan, telah jelas dikemukakan oleh Penggugat, bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan objek sengketa dengan penambahan agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *fundamentum petendi* surat gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam terhadap Para Penggugat yang menurut Para Penggugat melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedang dalil eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan karena adanya wanprestasi dan merupakan sanksi yang melekat akibat adanya Hal. 86 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang melebur kedalam perbuatan hukum perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keputusan Tergugat tentang pemutusan kontrak dengan sanksi pencantuman dalam daftar hitam adalah merupakan keputusan yang meskipun terkait tetapi berbeda karena dalam keputusan pemutusan kontrak bersumber dari adanya perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat, sedangkan keputusan sanksi pencantuman dalam daftar hitam diterbitkan Tergugat dengan mendasarkan kewenangan yang secara atributif diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, maka beralasan menurut hukum apabila eksepsi poin ke-1 (satu) Tergugat yang menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memutus dan memeriksa perkara ini dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 (dua) yang menyatakan gugatan Para Penggugat Premature, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan premature adalah gugatan yang belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan karena diajukan sebelum waktunya, hal ini bisa karena ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Peratun) atau ada upaya administrasi yang harus ditempuh Penggugat terlebih dahulu (pasal 48 Undang-Undang Peratun) ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hal. 87 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada yang menurut Majelis Hakim obyek sengketa tersebut tidak termasuk dalam kriteria ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Peratun dan tidak ada upaya administrasi yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Peratun, sehingga apabila dihitung tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun gugatan Para Penggugat dengan obyek sengketa tertanggal 22 Juni 2017 yang baru diketahui Para Penggugat tanggal 07 Juli 2017 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 03 Agustus 2017 menurut Majelis Hakim tidak diajukan sebelum waktunya dan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat premature haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin 3 yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat obscur libel ;-----

Menimbang, bahwa aturan yang menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) atau tidak, adalah Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan, pada Pasal 56 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa "gugatan harus memuat" :-----

-

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan Pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;-----

Hal. 88 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. nama jabatan, dan tempat kedudukan

Tergugat ;-----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi antara lain; telah mencantumkan dengan jelas identitas Para Penggugat dan identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini sebelum dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki gugatan agar memenuhi syarat formal, dalam pemeriksaan dimaksud gugatan Penggugat telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Agustus 2017, adapun mengenai alasan Tergugat dalam eksepsinya yang menyebutkan bahwa adanya kontradiksi dalam gugatan Para Penggugat dimana disatu sisi Para Penggugat mengetahui bahwa obyek sengketa adalah bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (posita huruf a angka 6) halaman 15) sedang dalam posita lainnya menyatakan obyek sengketa adalah merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (posita kesatu halaman 2/posita huruf A halaman 2), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa posita huruf A halaman 2 gugatan Para Penggugat disini Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Hal. 89 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada, sedangkan uraian dalil Para Penggugat huruf a angka 6) halaman 15 Para Penggugat adalah dalil Para Penggugat tentang pemutusan kontrak yang dilakukan sepihak oleh Tergugat sesuai dengan surat Tergugat Nomor : 626/08/Peb.Jln/PUPR tanggal 20 Februari 2017 (vide bukti P-14 =bukti T-14) terkait penerbitan obyek sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga menurut Majelis Hakim meskipun kedua hal tersebut saling terkait karena terbitnya obyek sengketa disebabkan adanya pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat namun bukan berarti ini merupakan pengakuan Para Penggugat bahwa obyek sengketa adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan demikian Menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat telah jelas dan tidak kabur sehingga eksepsi Tergugat poin 3 (tiga) haruslah dinyatakan tidak diterima ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada dan memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut objek sengketa *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut

- a. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan

Hal. 90 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014

Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

- b. Bahwa tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam tidak dilakukan oleh Tergugat sesuai urutan tahapan yang ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain sebagai berikut :-----

1) Terkait surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dari PPK Nomor : 620/09/Pemb.Jalan/PUPR tanggal 23 Februari 2017, PPK Dinas PUPR Kabupaten Cianjur atau Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan tidak pernah mengundang Para Penggugat selaku penyedia barang/jasa untuk dilakukan pemeriksaan dengan cara penelitian dokumen dan klarifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak pernah menyampaikan ataupun memberitahu tembusan surat tersebut kepada Para Penggugat ;-----

2) Bahwa Para Penggugat tidak pernah mendapat undangan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Cianjur untuk pemeriksaan dan klarifikasi terkait usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 22 Juni 2017 sedangkan surat rekomendasi dari APIP diterbitkan tanggal 18 Mei 2017, ini berarti lebih dari sebulan kemudian Tergugat baru menerbitkan obyek sengketa sedangkan aturan hukum menentukan PA/KPA menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima rekomendasi dari APIP sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat Hal. 91 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mekanisme penerbitannya telah berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil-dalil gugatan Para penggugat dan bantahan Tergugat diatas, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Dan untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Majelis menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, b. dibuat sesuai prosedur dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor : 620/347/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa, acuan dasarnya adalah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor : 50 Hal. 92 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah mengatur :-----

Pasal 1 angka 6 :-----

“Daftar hitam adalah daftar yang dibuat oleh K/L/D/I yang memuat identitas
Penyedia Barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau dikenakan sanksi oleh
Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam
ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa” ;-----

Pasal 1 angka 4 :-----

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran K/L/D/I atau pejabat yang disamakan pada
institusi lain Pengguna APBN/APBD ;-----

Pasal 1 angka 5 :-----

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang
ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah
untuk menggunakan APBD ;-----

Pasal 5 ;-----

PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada
penyedia barang/jasa melalui surat keputusan penetapan sanksi pencantuman
dalam daftar
hitam ;-----

Pasal 12 ayat (1) ;-----

Hal. 93 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/KPA menerbitkan Suatu Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat, saksi, ahli, dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa para Penggugat adalah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 52 tertanggal 24 Nopember 1989 dan Akta pendirian Nomor 2 tertanggal 20 Oktober 2008 serta telah mengadakan Perjanjian kerjasama operasi pada tanggal 28 September 2016(vide bukti P-1a, P-1b, P-1c, P-1d, P-1e, P-1f dan bukti P-2a, P-2b, P-2c, P-2d, P-2e, P-2f serta bukti P-3a) ;-----
- Bahwa Para Penggugat telah memenangkan lelang Paket Pekerjaan Peningkatan jalan HOS Cokro Aminoto (vide bukti P-3b) ;-----
- Bahwa telah diadakan perjanjian kontrak antara PPK pekerjaan Peningkatan Jalan HOS Cokro Aminoto yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur dengan Para Penggugat

Hal. 94 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan HOS Cokro Aminoto Nomor : 620/636/Pemb/Bm tanggal 21 Oktober 2016 (vide bukti P-5a = bukti T-1) ;-----

- Bahwa terhadap perjanjian tersebut telah diterbitkan syarat-syarat khusus kontrak dan syarat-syarat umum kontrak (vide bukti P-5b dan bukti P-5c) ;-----
- Bahwa terhadap perjanjian kontrak tersebut telah dilakukan addendum 01 tanggal 28 Oktober 2016 (vide bukti P-5d=bukti T-2) dan addendum 02 tanggal 28 Desember 2016 (vide bukti P-5e = Bukti T-6) ;-----
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan HOS Cokro Aminoto, Tergugat telah menerbitkan surat teguran sebanyak 3 kali yaitu tanggal 22 Nopember 2016 (vide bukti T-3), tanggal 9 Desember 2016 (vide bukti T-4) dan tanggal 19 Desember 2016 (vide bukti T-5) ;-----
- Bahwa terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut telah dilakukan penilaian pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor : 620/201/BAPP/Bm tanggal 23 Desember 2016 (vide bukti P-6a) berdasarkan Laporan Mingguan Prestasi Kerja minggu ke 10 dan minggu ke 11 (vide bukti P-7 dan P-8) dan telah dilakukan pembayaran sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/203/BAP/Pemb/Bm tanggal 27 Desember 2016 (vide bukti P-6b) ;-----
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan pelaksanaan PHO kepada PPK Kegiatan Bidang Pembangunan Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur dengan suratnya Nomor : 12/PT.KKA-PT.RIP/FE//2017 tanggal 9 Januari 2017 (vide bukti P-9) ;-----
- Bahwa Panitia Penerima Pekerjaan telah melakukan penilaian akhir pekerjaan Peningkatan Jalan HOS Cokro Aminoto dalam Kunjungan I sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 620/02/BAPHAP/PUPR/2017 tanggal 27 Januari 2017 dengan hasil ada 6 (enam) item pekerjaan yang harus diperbaiki (vide bukti T-11) ;-----

Hal. 95 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Bidang Pembangunan Jalan telah menyampaikan hasil kunjungan pertama kepada Para Penggugat melalui suratnya Nomor : 620/10/Pemb/PUPR tanggal 27 Januari 2017 (vide bukti P-10); -----
- Bahwa PPK telah memberikan peringatan pelaksanaan perbaikan pekerjaan PHO kunjungan pertama kepada Para Penggugat melalui suratnya Nomor : 620/11/Pemb./PUPR tanggal 3 Februari 2017 (vide bukti T-12) ;-----
- Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Pengajuan keberatan terhadap instruksi pembongkaran kanstin eksisting kepada PPK melalui suratnya Nomor : 13/PT.KKA-PT.RIP/FE/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 (vide bukti P-11) ;-----
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan kunjungan Kedua PHO kepada Tergugat melalui suratnya Nomor : 14/PTKKA-PT.RIP/FE/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 (vide bukti P-12) ;-----
- Bahwa Panitia Penerima Pekerjaan telah melakukan penilaian akhir pekerjaan Peningkatan Jalan HOS Cokro Aminoto dalam Kunjungan II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 620/08/BAPHAP/PUPR/2017 tanggal 17 Februari 2017 dengan hasil ada 2 (dua) item pekerjaan yang belum dilaksanakan (vide bukti T-13) ;-----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 620/08/Pemb.Jln/PUPR tentang Pemutusan kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan HOS Cokro Aminoto tanggal 20 Februari 2017 (vide bukti P-14 = T-14) ;-----
- Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan surat Penolakan terhadap Pemutusan Kontrak Sepihak kepada Tergugat melalui suratnya Nomor 15/PT.KKA-PT.RIP/FE/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 (vide bukti P-15) ;-----
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan mengadakan arbitrase dengan tanda terima permohonan dan kwitansi/Receipt pembayaran pendaftaran perkara arbitrase tanggal 26 Juli 2017 (vide bukti P-16a dan P=16b) ;-----

Hal. 96 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 PPK telah menyampaikan usulan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhadap Para Penggugat kepada Tergugat dengan suratnya Nomor : 620/09/Pemb.Jalan/PUPR dengan tembusan kepada Para Penggugat (vide bukti T-15) ;-----
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Para Penggugat telah menyampaikan surat permohonan mediasi kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dengan suratnya Nomor : 16/PT.KKA-PT.RIP/FE/III/2017 (vide bukti T-16) ;-----
- Bahwa Tergugat dengan suratnya Nomor : 620/91/PUPR/2017 tanggal 2 Maret 2017 telah menyampaikan Permohonan Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur (vide bukti T-17) ;-----
- Bahwa inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur telah menerbitkan rekomendasi atas permohonan Tergugat dengan suratnya Nomor : 700/409-Inspt/2017 tanggal 18 Mei 2017 (vide bukti T-18) ;-----
- Bahwa Tergugat telah menyampaikan surat kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 620/307/PUPR perihal Penyampaian Daftar Hitam tanggal 22 Juni 2017 (vide bukti P-17a = T-19) ;-----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan Nomor : 620/347/PUPR/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 22 Juni 2017 terhadap Para Penggugat (obyek sengketa) (vide bukti P-17b = T-20) ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur :-----

Pasal 3 ;-----

- (1) Pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa saat proses pemilihan dan/atau pelaksanaan kontrak ;---

Hal. 97 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam

apabila :-----

- a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ;---
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain ;-----
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan ;-----
- d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan ;-----
- e. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK ;-----
- f. **tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab** ;-----
- g. berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri ;---
- h. ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa ;-----
- i. **dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa** ;-----

Hal. 98 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan ;
 - k. terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan ;-----
 - l. dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, dan/atau peserta dengan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK ;---
 - m. dalam klarifikasi kewajaran harga, Penyedia Barang/Jasa menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80% HPS ;-----
 - n. hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data ;-----
 - o. menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK; -----
 - p. mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK ;-----
 - q. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa ;-----
 - r. tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan ;-----
 - s. tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara ;
dan/atau ;-----
 - t. terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. ;-----
- Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui bahwa Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 22 Juni 2017 terhadap Para Penggugat terjadi sebagai akibat adanya Pemutusan Kontrak secara sepihak dari PPK Dinas
- Hal. 99 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cianjur. Sedangkan Pemutusan Kontrak terhadap Para Penggugat terjadi disebabkan karena masih ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan secara sempurna oleh Para Penggugat setelah sebelumnya dilakukan 3 (tiga) kali teguran kepada Para Penggugat sehingga dengan mendasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f dan i PPK melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak sebagaimana dituangkan dalam bukti T-14 ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan keputusan tentang pemutusan kontrak dari segi substansi materiil dan dari segi formal procedural telah sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam tidak dilakukan oleh Tergugat sesuai urutan tahapan yang ditentukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur ;-----

Pasal 6 ;-----

Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :-----

a. pengusulan

;-----

b. pemberitahuan ;-----

c. keberatan ;-----

d. permintaan rekomendasi ;-----

e. pemeriksaan usulan ;-----

f. penetapan ;-----

Hal. 100 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam; dan ;-----

h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional. ;-----

Pasal 7 ;-----

(1) Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan **mengetahui/menemukan adanya indikasi** perbuatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan **melakukan pemeriksaan** dengan cara :-----

a. melakukan penelitian dokumen ;

dan ;-----

b. melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yakni :-----

1) Penyedia Barang/Jasa;

dan/atau ;-----

2) pihak lain yang dianggap perlu ;-----

(5) PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan **menyampaikan usulan** penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani ;-----

Pasal 8 ayat (1) ;-----

PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan **menyampaikan tembusan surat usulan** penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa.;-----

-

Pasal 9 ayat (1) ;-----

Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) **dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA** disertai bukti pendukung paling lambat

Hal. 101 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima.;-----

Pasal 10 ;-----

PA/KPA **menindaklanjuti usulan** penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan/atau **keberatan** Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan menyampaikan kepada APIP yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak surat usulan penetapan dan/atau surat keberatan diterima ;-----

Pasal 12 ayat (1) ;-----

PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan. ;-----

Pasal 14 ayat (1) ;-----

PA/KPA mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ke dalam Daftar Hitam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas diatur bahwa PPK sebelum menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan penelitian dokumen dan melakukan klarifikasi terhadap penyedia barang/jasa dan pihak lain yang dianggap perlu serta hasilnya dituangkan dalam

Hal. 102 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita

acara

pemeriksaan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti berita acara yang menunjukkan bahwa PPK telah melakukan pemeriksaan baik terhadap penyedia barang/jasa dan pihak lain yang dianggap perlu ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat bahwa PPK tidak pernah menyampaikan tembusan surat tentang usulan Pencantuman Sanksi Dalam Daftar Hitam, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T-15 dalam bagian akhir surat tersebut dicantumkan adanya tembusan yang diberikan kepada Para Penggugat, namun tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa tembusan surat tersebut telah sampai ataupun tidak kepada Para Penggugat. Dan berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi Ir. Eri Rihandiar sebagai PPK dirinya hanya menyampaikan surat usulan pencantuman dalam daftar hitam kepada Pengguga Anggaran/Kepala Dinas. Selain itu dari bukti surat yang disampaikan Para Pihak tidak terdapat surat keberatan dari Para Penggugat atas usulan Pencantuman Sanksi Dalam daftar Hitam tersebut serta tidak ada bukti surat yang menunjukkan bahwa para penggugat telah menerima tembusan surat usulan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seharusnya APIP sebelum menerbitkan rekomendasi melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terlebih dahulu kepada PPK dan penyedia barang/jasa paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan diterima ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak

Hal. 103 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti yang menunjukkan bahwa APIP telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi khususnya kepada para penggugat sebelum menerbitkan rekomendasi serta pada tanggal 18 Mei 2017 namun APIP langsung menerbitkan rekomendasi ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-18 dan T-20 diketahui bahwa surat rekomendasi diterbitkan APIP tanggal 18 Mei 2017 sedang keputusan Sanksi Pencantuman Dalam daftar Hitam tanggal 22 Juni 2017 sehingga keputusan sanksi Pencantuman Dalam daftar Hitam diterbitkan lebih dari 5 (lima) hari sejak rekomendasi diberikan, sedang ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa keputusan Sanksi Pencantuman Dalam daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah tidak sesuai dengan prosedur dalam hal ini ada prosedur yang belum ditempuh oleh Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa sehingga cacat prosedur ;----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya juga menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa melanggar asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa cacat prosedur sehingga menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas kepastian hukum. Selain itu Tergugat juga tidak mempertimbangkan keberatan Para Penggugat

Hal. 104 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap instruksi pembongkaran kanstin (vide bukti P-11) sehingga Tergugat tidak mengetahui alasan Para Penggugat tidak melaksanakan item pekerjaan tersebut, tindakan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak cermat ;-----

Menimbang, bahwa meskipun sampai tahap Pemutusan Kontrak secara substansi maupun secara procedural telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena terbukti obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi prosedur serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tuntutan Para Penggugat untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa juga beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan terhadap pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di Pengadilan diatur dalam Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan tegas menyatakan :-----

Ayat (2) : *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----*

Hal. 105 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa ;-----*

Ayat (4) : *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :---*

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan dalam permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat beserta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan syarat untuk dapat dikeluarkannya penundaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan demikian Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat merupakan pihak yang kalah, sehingga dibebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan Hal. 106 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa, sedangkan bukti-bukti lainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir di dalam berkas perkara ;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----MENGADILI-----

I. DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada ;-----

II. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada ;-----

Hal. 107 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Nomor 620/347/PUPR/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada penyedia PT Kemilaumas Karyaabadi dan PT Radiks Insan Persada ;-----
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 244.000 (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2017**, oleh kami **INDAH TRI HARYANTI, SH., MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH., MH.** dan **RETNO NAWANGSIH, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROCHAYAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANNA TEWERNUSSA, SH., MH.

INDAH TRI HARYANTI, SH., MHum.

RETNO NAWANGSIH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 108 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG



ROCHAYAH, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 100/G/2017/PTUN.BDG:

- | | | |
|------------------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| - ATK | : Rp. | 125.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 75.000,- |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp. | - |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| - Leges | : Rp | 3.000,- |
| - Materai Putusan | : Rp | 6.000,- |

J U M L A H : Rp. 244.000,-

(Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Hal. 109 dari 109 hal. Putusan Nomor : 100/G/2017/PTUN.BDG